



**P U T U S A N**

Nomor 165/Pdt.G/2017/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. VICTOR, Beralamat di Jatipadang no.16 Rt/RW 003/006, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. TRESSY FRANSISKA, Beralamat di Jl. Kemuning VI RT/RW 015/006, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. MARIA ULFA, Beralamat di Pinang Ranti RT/RW 018/001 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
4. LAURA CRISTINALIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
5. LAURENTYA GABRIELLIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
6. LAURENNE YOLLANDALIS, Beralamat di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 005/001 desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
7. MARIA ANTOINETTE, Beralamat di Jl. Gudang Selatan RT/RW 003/005 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
8. OSCAR NANLOHY, saat ini Beralamat dan berdomisili di Batu Meja RT.002 RW.007 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CRISTINA NATALIA, Beralamat di Carenlor RT/RW 001/002

Kaliurip Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Hj. ELZA

SYARIEF,S.H.,M.H. adalah Advokat yang berkantor pada ELZA

SYARIEF LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Latuharhari No.19,

Menteng, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.154/SK.ESL/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 selanjutnya disebut

PARA PENGGUGAT:

Lawan:

1. Fredy Sasabone, beralamat di Komplek Perumahan Taman Harapan Baru Jl. Taman Crissa Blok V 1 /No.48 RT 007/ RW 025, Kelurahan Penjuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. Para Ahli Waris Ferdinand Nikholas Bernard, masing-masing bernama :

1. Maria Bernard/ Warella sebagai Tergugat II

2. Jhony Bernard sebagai Tergugat III

3. Piarly Warella sebagai Tergugat IV

4. James Bernard sebagai Tergugat V

5. Diana Bernard sebagai Tergugat VI

Semuanya Beralamat di Jl. Diponegoro RT 001/ RW 04,

Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Urimeesseng, Kota

Ambon .

3. Lucas Raipassa beralamat di Pohon Puleh Jl. Dr. Soetomo RT 002 / RW 04, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, sebagai Tergugat VII;

4. Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Tantaui, Kota Ambon, Maluku, sebagai Turut Tergugat.

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2017/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para Ahli Waris yang merupakan Anak dan Cucu dari Almarhum JOSEPH KAREL NANLOHY (JOSEPH NANLOHY) yang meninggal dunia pada 8 April 1990 di Bandung karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor. 03/480/IV/90 dan surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 161/KS/V/2017 yang disahkan oleh Lurah Batu Meja dan Camat Sirimau.
- 2) Bahwa JOSEPH NANLOHY adalah Cucu dari Tete JOSEF NANLOHY berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 212/Pdt.P/1985/PN AB. Tanggal 10 Februari 1986 bersama dengan Ahli Waris lainnya yaitu **Ny. Jocbeth Tupasouw** dan **Ny. Getreda Juliana Sahanaya**.
- 3) Bahwa Tete JOSEF NANLOHY adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 437 awalnya dalam tanah Perusahaan Adat yang berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> gambar situasi No: 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- 4) Bahwa kemudian Tete JOSEF NANLOHY meninggal dunia dengan

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 437 dan kemudian diwariskan kepada Ahli Warisnya yaitu :

1. Jocabeth Tupasouw
2. Ny. Getreda Juliana Sahanaya.
3. JOSEPH NANLOHY

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 212/Pdt.P/1985/PN AB. Tanggal 10 Februari 1986.

- 5) Bahwa dengan demikian tanah milik Tete JOSEF NANLOHY dengan Sertifikat Hak Milik nomor 437 yang berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> dengan gambar situasi No:3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Jalan
- Timur : SHM 80
- Barat : SHM 689

Adalah menjadi hak dari ketiga Ahli waris tersebut tanpa terkecuali.

- 6) Bahwa Almarhum JOSEPH NANLOHY sebagai Ahli Waris yang merantau dan bekerja di Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ( TNI-AU) di LANUD Sulaiman Kota Bandung dan Pensiun tanggal 30 September 1977 dan bertempat tinggal di Komplek PEPABRI Jl. Kakatua No. 85 RT 01/ RW 011 Desa Mekar Rahayu/Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung hingga meninggal dunia pada tanggal 8 April 1990 belum pernah mendapatkan pembagian dari Warisan tanah tersebut.
- 7) Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Almarhum JOSEPH NANLOHY, selaku Ahli waris yang sah Tanah sertifikat Hak

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik nomor 437 tersebut telah pecah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 688 dengan luas tanah 432 m<sup>2</sup> atas nama **Ny Josephine Nanlohy** atas pemberian hibah dari **Jocbeth Tupasouw** berdasarkan Akte Hibah No.17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon.

- 8) Bahwa **Ny Josephine Nanlohy** sudah meninggal dan tidak memiliki ahli Waris lagi oleh karena itu dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak yang ikut digugat.
- 9) Bahwa kemudian **Ny. Getreda Juliana Sahanaya** juga menghibahkan tanah seluas 325 m<sup>2</sup> kepada **Ferdinand Nikholas Bernard** berdasarkan Akta hibah nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh JACOB PARERA PPAT di Ambon yang selanjutnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama **Ferdinand Nikholas Bernard** yang telah meninggal dan meninggalkan Istri 4 lima orang anak yaitu **TERGUGAT II sampai TERGUGAT VI**.
- 10) Bahwa kemudian muncul seseorang yang mengaku sebagai **JOSEPH KAREV NANLOHY** seolah-olah sebagai **JOSEPH NANLOHLY** yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 212/Pdt.P/1985/PN AB. Tanggal 10 Februari 1986. Yang kemudian membuat Hibah Wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H. yang mana isinya menghibahkan Tanah sebagai hak Milik Nomor 437 seluas 1.205 M<sup>2</sup> kepada **FREDY SASABONE ( Tergugat I )**. Padahal **JOSEPH NANLOHLY** yang asli telah meninggal di RS. Emanuel Kota Bandung pada tanggal 8 April 1990 dengan meninggalkan Para Ahli Waris yang saat ini sebagai **PARA PENGGUGAT**. Dan tidak pernah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 437.
- 11) Bahwa berdasarkan surat tanda terima dari Kepolisian resor Ambon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sertifikat Hakm Milik Nomor 437 yang Asli dititipkan oleh FERDINAND BERNARD kepada Kepolisian dengan alasan untuk keamanan.

12) Bahwa kemudian tanggal 1 Oktober 1996 Sertifikat Hak Milik Nomor 437 tersebut diambil oleh **TERGUGAT I** dan pada tanggal 7 Nopember 1996 Sertifikat Hak Milik Nomor 437 Tersebut dibalik nama oleh **TERGUGAT I** berdasarkan hibah wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober leh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H.

13) Bahwa pada sekitar tahun 2012 PENGGUGAT pernah menanyakan kepada NOTARIS PROTOKOL Ibu GRACE Notaris di kota Ambon mengenai Akte Hibah Nomor 265. Bahwa menurut keteranganya Akta Hibah Nomor 265 tidak terdaftar dalam buku catatan Ibu GRACE, dengan kata lain Akta Hibah Nomor 265 tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H. dengan demikian diduga akta tersebut adalah palsu.

14) Bahwa kemudian **TERGUGAT I** menjual tanah sisa seluas 1.205 M<sup>2</sup> tersebut seluas 90 m<sup>2</sup> Kepada **Lucas Raipassa ( TERGUGAT VII )** karena saudara dari TERGUGAT I memiliki hutang kepada TERGUGAT VII, maka diberilah tanah seluas 90 M<sup>2</sup> kepada TERGUGAT VII, sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik nomor 699 dengan luas 90 m<sup>2</sup> atas nama **Lucas Raipassa.( TERGUGAT VII )**

15) Bahwa akta hibah wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H.adalah palsu atau isinya palsu. Hal ini dibuktikan oleh keterangan dari Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN ,S.H. selaku Notaris Protokoler dari Notaris TUASIKAL ABUA S.H. yang menyatakan bahwa Akta hibah wasiat nomor 265 tidak pernah ada. Dengan demikian terbukti bahwa Akta Hibah Nomor 265 tersebut adalah merupakan akal-

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalan dari **TERGUGAT I** untuk menguasai tanah milik **PARA PENGGUGAT** selaku ahli waris yang sah dari Tete JOSEPH NANLOHY berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 212/Pdt.P/1985/PN AB. Tanggal 10 Februari 1986. Karena itu Akta tersebut harus dibatalkan.

16) Bahwa dengan demikian karena telah terbukti terjadi proses perbuatan melawan hukum dalam peralihan dan pemecahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 kepada para Tergugat Tersebut maka seluruh proses peralihan tanah tersebut yaitu masing-masing:

- Akta Hibah No.17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon ;
- Akta hibah nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh JACOB PARERA PPAT di Ambon ;
- Akta hibah wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H. di Ambon ;

**Haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**

17) Bahwa saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 437 yang awal atas nama tete PARA PENGGUGAT yaitu tete JOSEPH NANLOHY telah dipecah menjadi:

- SHM Nomor 689 atas nama **Ferdinand Nikholas Bernard** dengan luas 325m<sup>2</sup> ;
- SHM Nomor 688 atas nama **Ny. Josephine Nanlohy** dengan luas 432 m<sup>2</sup> ;
- SHM Nomor 437 Sisa atas nama **FREDY SASABONE** dengan Luas 1.205 m<sup>2</sup> ;
- SHM Nomor 699 atas nama **Lucas Raipassa** dengan luas 90 m<sup>2</sup> ;

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



- 18) Bahwa karena keempat Sertifikat Hak Milik tersebut peralihanya tidak sah dan melanggar hukum maka Sertifikat tersebut haruslah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon dan dikembalikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 437 seperti semula ;
- 19) Bahwa karena PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris yang sah dari tete JOSEPH NANLOHY selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 437 yang induk, maka demi Hukum PARA PENGGUGAT adalah berhak mewarisi tanah Sertifikat Nomor 437 milik JOSEPH NANLOHY ;
- 20) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA PENGGUGAT, saat ini PARA PENGGUGAT tidak dapat menggunakan, membangun dan memanfaatkan tanah yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian terus-menerus akibat dari perbuatan PARATERGUGAT tersebut ;
- 21) Bahwa perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
  2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;
4. Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori sebagai berikut:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;



Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);
  - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
  - c. Hak atas kebebasan ;
  - d. Hak atas kehormatan dan nama baik ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ;

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan ;

22) Menurut pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

23) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

24) Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan ;
  - Perbuatan Tergugat I telah mendapatkan hak atas tanah



Hak milik Nomor 437 dengan cara memalsukan atau memasukkan keterangan hibah wasiat yang tidak sebenarnya atau dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak adalah suatu perbuatan melawan hukum.

- Tergugat II sampai Tergugat VI ikut digugat karena telah mendapatkan hak dari **Ferdinad Nikholas Bernard** yang telah mendapatkan Akta Hibah dari **Ny. Getreda Juliana Sahanya** dimana pemberian hibah tersebut adalah melanggar hukum karena tanpa adanya persetujuan ahli waris yang lain ;
- Tergugat VII digugat disini karena telah mendapatkan hak dari Tergugat I dimana Tergugat I tersebut mendapatkan hak dengan cara melawan hukum ;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VII ( PARA TERGUGAT) tersebut adalah Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden) dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;

Bahwa Terbukti perbuatan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja mengalihkan Hak atau mendapatkan hak atas sebidang tanah dengan cara yang bertentangan dengan hukum adalah sebuah kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta dapat



dimintakan tanggung jawabnya secara hukum ;

4. Adanya kerugian bagi korban ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas peralihan dan penguasaan atas tanah yang menjadi Hak dari PARA TERGUGAT menjadikan PARA PENGGUGAT materiil dan imateriil dimana PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dan sebagai pemilik yang sah tidak dapat membangun dan memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut ;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Jelas bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil dimana PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah tidak dapat membangun dan memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan atas tanah milik Penggugat tersebut ;

25) Bahwa dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT telah dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kesucilaan dan merugikan PARA PENGGUGAT ;

**GANTI RUGI**

26) Bahwa akibat perbuatan hukum PARA TERGUGAT menyebabkan kerugian PARA PENGGUGAT karena tidak dapat membangun dan memanfaatkan tanah milik PARA PENGGUGAT. serta harus mengeluarkan biaya untuk yang tidak sedikit akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut yang kerugian tersebut dapat dirinci sebagai



berikut:

**Kerugian Materiil**

- 1) Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara yang saat ini tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- 2) Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat atas tanah jika dijual saat ini dengan harga pasaran saat ini Rp.10.000.000,- Rp. X 1.962 m<sup>2</sup> = Rp.19.620.000.000 ( Sembilan belas Milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

**Sehingga total kerugian materiil adalah Rp.19.820.000.000,- ( Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).**

**Kerugian Imateriil**

Kerugian akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang besar secara imateriil yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun akan tetapi demi kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dapat dikabulkan ganti rugi Imateriil, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian sebesar **Rp. 3.000. 000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).**

- 27) Bahwa oleh karena alasan tersebut sudah sepatutnya dan patut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar tersebut di atas serta memerintahkan siapaun yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat tersebut agar mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat ;

**SITA JAMINAN**

- 28) Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, nihil serta



melindungi Penggugat dari itikad tidak baik PARA TERGUGAT untuk tidak mengalihkan dan atau memindahkan haknya baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan, maka cukup beralasan hukum apabila Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang terhormat dapat terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas :

- Sebidang tanah seluas 325m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 689 atas nama **Ferdinand Nikholas Bernard** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Sebidang tanah seluas 432 m<sup>2</sup> SHM Nomor 688 atas nama **Ny. Josephine Nanlohy** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Sebidang tanah seluas 1.205 m<sup>2</sup> SHM Nomor 437 Sisa atas nama **FREDY SASABONE** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Sebidang tanah dengan luas 90 m<sup>2</sup> SHM Nomor 699 atas nama **Lucas Raipassa** Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

29) Bahwa mengingat Gugatan ini cukup beralasan dan didukung dengan alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, serta memenuhi ketentuan pasal 180 (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan PENGGUGAT tersebut, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan pula Putusan Perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT ;

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Mohon

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari JOSEPH NANLOHY pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> gambar situasi No: 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Jalan
- Timur : SHM 80
- Barat : SHM 689

3. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak sekaligus sebagai Pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> gambar situasi No: 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Jalan
- Timur : SHM 80
- Barat : SHM 689

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

5. Menyatakan batal akta masing-masing:

- Akta Hibah No.17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon ;
  - Akta hibah nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh JACOB PARERA PPAT di Ambon ;
  - Akta hibah wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA S.H. di Ambon
- Dengan segala akibat hukumnya ;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. Rp.20.620.000.000** (dua Puluh milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;

7. Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai tanah Milik PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut kepada PARA Penggugat ;

8. Menyatakan sah Sita Jaminan atas tanah:

- Sebidang tanah seluas 325m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 689 atas nama **Ferdinad Nikholas Bernard** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Sebidang tanah seluas 432 m<sup>2</sup> SHM Nomor 688 atas nama **Ny. Josephine Nanlohy** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;



- Sebidang tanah seluas 1.205 m<sup>2</sup> SHM Nomor 437 Sisa atas nama **FREDY SASABONE** berada di Jl Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Sebidang tanah dengan luas 90 m<sup>2</sup> SHM Nomor 699 atas nama **Lucas Raipassa** Dr Sutomo Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pengembalian semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk memenuhi isi putusan
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Tim Kuasa Hukumnya 1.DR.Hj. ELZA SYARIEF ,S.H.,M.H. 2.IR.H.VIDI GALENSO SYARIEF,S.H.,M.H., 3.RHONY SAPULETTE,S.H., 4.ANDI SAPUTRO,S.H., 5.IKHSYAN SUPRASETYA,S.H., 6.DAVID FERNANDO,S.H., 7.MATHEUS RAMSES R,S.H.,M.H., 8.EFRIANDI,S.H., dan 9.DENI BAKRI,S.H.,M.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor ELZA SYARIEF LAW OFFICE, di Jalan Laturhaharhari,S.H. Nomor.19 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Tlp. (021) 2306134-35-36 Fax. (021) 2306137,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/SK-ESL/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, dan Tergugat I, dan VII telah menghadap Tim Kuasa Hukumnya 1. LOIS HENDRO WAAS, S.H., dan 2. LODWYK WESSY, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum ABRAHAM M.M. MALIOY, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41 B. Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 806/2017 tanggal 28 September 2017, untuk Tergugat II, III, IV, V, dan VI telah menghadap Tim Kuasa Hukumnya 1. JONATHAN KAINAMA, SH, 2. EDWARD DIAZ, SH. MH, 3. DODI SOSELISA, SH, 4. HENRIK SAMALELEWAI, SH, 5. VEMBRANO LESNUSSA, SH. MH dengan Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Philip Pangalila, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Nopember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang ada dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat VII ;
2. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 3, 4 dan 5 yang pada intinya menerangkan bahwa Para Penggugat

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pemilik sah atas tanah yang kini telah bersertifikat Hak Milik Nomor 437 sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat yang intinya mengatakan bahwa Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 437 adalah milik Tete JOSEF NANLOHY yang telah meninggal tersebut. ***Tergugat I menolaknya dengan keras dan tegas serta menanggapinya sebagai berikut :***

Bahwa haruslah Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengetahui dan memahami dengan baik dan benar menurut hukum, bahwa untuk membuktikan kepemilikan hak seseorang atas sebidang tanah, haruslah dibuktikan dengan Bukti Tanda Kepemilikan Hak berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik tersebut. Hal ini dapat Penggugat lihat dan cermati dengan baik dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang **menegaskan** bahwa *“pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*. Bahwa lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa *“Sertifikat adalah satu tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk Hak Atas Tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang berangkutan”*. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah tersebut **ditegaskan** bahwa *“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang*



*bersangkutan*". Bahwa penegasan bukti hak atas sebagai bukti kepemilikan maka telah diatur dengan **jelas dan tegas** dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **ditegaskan** bahwa "untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah" ;

Bahwa dalam Perkara ini, berdasarkan norma yang telah dijelaskan di atas, maka secara *yuridis* Para Penggugat tidak dapat mengklaim diri sebagai pemilik sah bidang Tanah yang disengketakan dalam perkara ini dengan alamat objek sengketa sebagaimana dalam dalil poin 3 Posita Gugatan, karena Tergugat I menguasai dan memiliki bidang tanah dengan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat I sangat tidak menerima serta menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam poin 3, 4 dan 5 yang mengatakan bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah milik dari Tete JOSEF NANLOHY ;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 10, 11 dan 12, Tergugat I *menolaknya dengan keras dan tegas* dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa haruslah diketahui oleh Para Penggugat melalui Kuasanya bahwa Tergugat I menguasai memiliki bidang Tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 437 tersebut berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 625 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA,SH adalah pemberian/hibah dari JOSEF NANLOHY yang adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke lima dari JUSUF HENDRIK NANLOHY yang adalah anak dari LUCAS NANLOHY sebagai pemilik asal Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/1986-Prdt tanggal 25 September 1968 telah dengan jelas mengatakan bahwa tanah warisan LUCAS NANLOHY telah dibagi kepada JOZEF NANLOHY, JUSUF HENDRIK NANLOHY dan PAULUS NANLOHY, sehingga Tergugat I yang adalah keturunan dari JUSUF HENRIK NANLOHY berhak mendapatkan warisan yang didapat dari JOZEF NANLOHY sesuai Akta Hibah Wasiat tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata karena perbuatan hukum Penggugat tersebut juga melanggar Pasal 1321 KUHPerdata ;

Bahwa telah dipenuhinya syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana dalam uraian Tergugat I di atas, maka *ratio legis* dalam pasal 1338 KUHPerdata berlaku dan secara normatif Akta Hibah Wasiat Nomor 265 Tahun 1995 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum ;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 13 dan 15, Tergugat I *menolaknya dengan keras dan tegas* dan menanggapiya sebagai berikut :

Bahwa secara sadar, Penggugat dan Kuasanya menuding bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 265 Tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA, SH tanggal 21 Oktober 1995 adalah **palsu** atau **isinya palsu** maka Tergugat I mempersilahkan Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dengan Putusan Pengadilan yang mana yang telah membuktikan secara pidana bahwa akta hibah tersebut palsu, jika tidak ada maka Tergugat I persilahkan Para Penggugat untuk

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut Gugatannya dan membuktikan secara pidana terkait **palsunya** akta hibah wasiat Nomor 265 Tahun 1995 tersebut barulah kembali menggugat secara perdata. Bahwa dalil ini menunjukkan ketidak dewasaan hukum yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Kuasanya sehingga menyampaikan dalil tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang melatarbelakangi atau akibat hukum yang ditimbulkan ;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I di atas maka dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 13 dan 15 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 14, Tergugat I dan Tergugat II *menolaknya dengan keras dan tegas* dan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 14 dengan jelas memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak konsisten dengan dalil dalam gugatannya, karena dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dalam poin 14 mengatakan bahwa Tergugat I **menjual** tanah sisa seluas 1.205 M<sup>2</sup> tersebut seluas 90 M<sup>2</sup> kepada LUCAS RAIPASSA (Tergugat VII) karena Saudara dari Tergugat I memiliki **hutang** kepada Tergugat VII maka **diberilah** tanah seluas 90 M<sup>2</sup> kepada Tergugat VII.

Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 14 menimbulkan multi tafsir karena mendalilkan menjual karena hutang, tapi kemudian mendalilkan lagi bahwa karena hutang itu maka **diberilah** kepada Tergugat VII oleh Tergugat I, pertanyaan yang mencul adalah hak yang didapat oleh Tergugat VII dari Tergugat I ini berdasarkan **Jual Beli** atau **Pemberian** ? Jika Para Penggugat mendalilkan bahwa ada hutang antara Saudara Tergugat I kepada Tergugat VII maka pertanyaannya adalah Saudara Tergugat I siapa dan apa saja Hutang itu ? ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa haruslah diketahui dengan baik oleh Para Penggugat melalui Kuasanya bahwa kepemilikan Tergugat VII atas bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 atas nama LUCAS RIUPASSA tersebut didapatkan berdasarkan cara-cara yang benar menurut hukum sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VII yang hingga kini masih sah berlaku ;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 16, Tergugat I *menolaknya dengan keras dan tegas* dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang dalam poin 16 yang menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT TUASIKAL ABUA, SH terbukti terjadi proses perbuatan melawan hukum maka Tergugat I mempersilahkan Para Penggugat untuk membuktikannya dalam persidangan perkara ini ;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18, Tergugat I *menolaknya dengan keras dan tegas* dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap Dalil Penggugat dalam Poin 17 dan 18, Penggugat menanggapi bahwa jika Para penggugat melalui Kuasanya mendalilkan bahwa keempat sertifikat sebagaimana dalam poin 17 proses peralihannya tidak sah dan meminta pertanahan membatalkan sertifikat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat VII mengingatkan dan mempersilahkan Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan melalui Gugatan Pembatalan Sertifikat tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

Bahwa jika permintaan pembatalan keempat sertifikat tersebut dalam gugatan ini, maka permintaan Para Penggugat kepada Pertanahan

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukan serta merta seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam poin 18 ;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 19 - 29 Tergugat I dan II *menolaknyanya dengan keras dan tegas* sepanjang dalil gugatan Para Penggugat tersebut berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat VII serta menolak memberikan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Tergugat I dan Tergugat VII sampaikan di atas maka, Tergugat I dan Tergugat VII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium) ;**

Bahwa Substansi Gugatan Penggugat dalam Perkara perdata Nomor : 165/Pdt.G/2017.PN AB adalah Menyangkut dengan Tanah dengan sertifikat hak milik nomor 437 yang berada di jalan Dr, Ratulangi,



Kelurahan Ahusen, kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 1962 M<sup>2</sup>, bahwa terhadap obyek sengketa yang di sengketakan oleh Penggugat bukan saja Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat, yang harus menjadi Pihak dalam Perkara a quo, karena di samping itu ada juga ± sekitaran 200 lebih kepala keluarga yang menempati obyek sengketa, berdasarkan sewa – menyewa tanah dari Tergugat I, sehingga Pihak Penyewa tanah yang berada didalam Obyek sengketa seharusnya di tarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, dikatakan demikian dapat di jelaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972 : (***Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;***) kemudian dalam putusan MA- RI Nomor 1421 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan (***“bahwa tidak dapat di terimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil Mengenai Pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”***.)

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas.**

Bahwa gugatan Penggugat Tidak jelas karena berkaitan dengan Penguasaan obyek Sengketa secara Fisik yang di kuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak di uraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang menurut Penggugat Tanah dengan sertifikat hak milik nomor 437 yang berada di jalan Dr, Ratulangi, Kelurahan Ahusen, kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 1962 M<sup>2</sup> adalah merupakan Obyek sengketa padahal Obyek tersebut telah terbagi menjadi 1/3. secara Hukum atas Kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 (dua puluh) tahun apabila didasarkan alas hak

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;*

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, sampai dengan Tergugat VI menolak seluruh dalil Gugatan yang di sampaikan Oleh Para Penggugat Tertanggal 29 Agustus 2017 kecuali ada yang dianggap benar oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI ;
2. Bahwa para gugatan Penggugat Point 1 (satu) sampai dengan Point 3 (tiga) patutlah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh Karena para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah anak Cucu dari Almarhum JOSEPH KAREL NANLOHY (Joseph Nanlohi), padahal seharusnya Kedudukan Penggugat 1 (satu) sampai dengan 9 (Sembilan), mestinya menjelaskan terkait garis keturunan dalam dalil Gugatan Penggugat sehingga dapat di ketahui bahwa para Penggugat apakah berstatus sebagai Anak ataukah Cucu dari JOSEPH KAREL NANLOHY, dalam kultur dan system kekeluargaan masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon, garis keturunan secara garis lurus akan menggunakan

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga di belakang nama, sehingga dapat di ketahui bahwa Para Penggugat merupakan Keturunan dari JOSEPH KAREL NANLOHY ;

3. Bahwa benar sesuai dengan Sertifikat hak milik nomor 437 yang berada di jalan Dr, Ratulangi, Kelurahan Ahusen, kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 1962 M<sup>2</sup>, yang awalnya merupakan milik JOSEF NANLOHI dan kemudian dialihkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri nomor: 212/Pdt.P/1985/PN, dialihkan kepada pemegang hak Yakni 1, Ny, Jocabeth Topasaouw 2. Ny, Getreda Juliana Sahanaya, 3. Joseph Nanlohi, dan kemudian berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986. Telah dialihkan 1/3 atau yang seharusnya seluas 654<sup>2</sup> (meter persegi) bahagian Tanah Milik Ny, Getreda Juliana Sahanaya dialihkan kepada Ferdinand Nikholas Bernard yang adalah Suami/ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, dengan demikian obyek sengketa yang di miliki oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, yang sesuai dengan akta hibah tersebut adalah sah menurut hukum ;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan terhadap kepemilikan yang sah atas obyek Tanah tersebut maka Para Penggugat secara hukum tidak dapat mencabut Hibah dan/atau dibatalkan oleh orang tua tersebut, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1688 KUHPerdara**:

- Jiika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya ;

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Tergugat II sampai Tergugat VI tetap mempertahankan apa yang menjadi hak milik dari almarhum FERDINAND NIKHOLAS BERNARD, karena tidak memenuhi syarat Pencabutan dan Pembatalan Hibah sesuai dengan ketentuan pasal 1688 KUHPdata ;

5. Bahwa terhadap point 9 (Sembilan) Gugatan Para Penggugat patutlah di tolak dan dikesampirkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena Penghibahan yang di lakukan oleh almarhumah Ny, Getreda Juliana Sahanaya adalah seluas 654<sup>2</sup> (meter persegi) berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, bukan seluas 325 M<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 689 atas nama Ferdinand Nikolas Bernard dengan demikian ada sisa Tanah seluas 329 M<sup>2</sup> milik Orang Tua/ suami Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, yang belum di nikmati oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI ;

6. Bahwa point 11 (sebelas) dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan dikatakan demikian bahwa tidak ada maksud dan tujuan dari orang Tua/Suami Tergugat II sampai dengan Tergugat VI almarhum Ferdinand Nikolas Bernard, untuk menghilangkan hak dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



Tergugat VII, akan tetapi orang Tua/Suami Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, hanya mengambil sebahagian yang sudah menjadi hak milik, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Para Penggugat mendalilkan tentang surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort P. Ambon dan P.P Lease, yang ternyata bukan merupakan suatu bukti hukum karena masih harus melalui proses Pembuktian, sampai dengan adanya putusan yang sifatnya inkracht atau berkekuatan hukum tetap di Pengadilan. untuk itu Tergugat II sampai dengan Tergugat VI meminta kepada para Penggugat untuk mampu membuktikan hal tersebut, dengan demikian dalil tersebut patutlah di tolak atau dikesampingkan oleh Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para penggugat poin 16 (enam belas) patut di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena proses peralihan Hak atas Tanah telah sesuai dengan Prosedur sesuai dengan Kitab Undang – Undang hukum Perdata yang mana Akta Hibah Nomor 10/sirimau/1986 tertanggal 22 April 1986 oleh Jacob Parera selaku PPAT di Kota Ambon, telah memenuhi syarat sebagaimana yang di jelaskan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dengan syarat – syarat pemberian hibah sebagai berikut:

1. Pemberian hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 no.1677 KUHPerdata) ;
2. Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup ;

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



3. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan menerima hibah dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan menurut Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara) dalam hal ini tidak ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu, jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat ;

Syarat-syarat Penerimaan Hibah Dalam KUHPerdara syarat-syarat penerimaan harta hibah adalah sebagai berikut:

1. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undangundang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).
2. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).

3. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggung jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdara).
4. Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdara) ;

KUHPerdara juga menjelaskan mengenai syarat-syarat benda yang dapat dihibahkan, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barangbarang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara) ;
2. Jumlah harta atau benda-benda itu tidak boleh melanggar atau melebihi jumlah legitime portie (suatu bagian mutlak dari ahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengan pemberian semasa hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdara) ;



Bahwa dari syarat – syarat yang telah dijelaskan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah memenuhi syarat sehingga PPAT (Pejabat Pembuat akta Tanah) Jacob parera telah menegluarkan akta tersebut dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di Indonesia ;

8. Bahwa terhadap poin 17- 20 (tujuh belas sampai dengan dua puluh ) Gugatan Para Penggugat, Penghibahan yang di lakukan oleh oleh almarhumah Ny, Getreda Juliana Sahanaya kepada almarhum Ferdinand Nikholas bernard adalah seluas 654 M<sup>2</sup> (meter persegi) berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, adalah sah menurut Hukum, maka tentunya sertifikat Hak milik Nomor 689 atas nama Ferdinand Nikholas bernard seluas 325 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan kota Ambon juga adalah sah secara Hukum, dan seharusnya apabila ada terjadi kesalahan penerbitan sertifikat oleh Badan pertanahan kota Ambon yang tidak memenuhi unsur yakni, Asas Umum Pemerintahan Yang baik, kewenangan, Substansi dan prosedur, maka Para Penggugat seharusnya menguji keabsahan sertifikat hak milik Nomor 689 atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas bernard seluas 325 M<sup>2</sup> (meter persegi), Pada badan Peradilan yang lain yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan demikian apa yang di dalilkan oleh Penggugat untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama almarhum Ferdinand Nikholas bernard seluas 325 M<sup>2</sup> (meter persegi) dibatalkan oleh pengadilan Negeri sangatlah tidak mendasar, untuk itu dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat haruslah di tolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



9. Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang di sampaikan oleh para Penggugat yang menyangkut dengan Perbuatan Melawan hukum sangatlah tidak beralasan karena Peghibahan maupun Penerbitan sertifikat hak milik telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku, dan juga Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak pernah sedikitpun dengan sengaja atau secara melawan hukum bertindak menghilangkan hak orang lain, karena proses sampai dikeluarkannya Sertifikat hak milik harus melalui prosedur atau pentahapan yang sesuai dengan Peraturan ;
10. Bahwa dalil Gugatatan para Penggugat point 26 (dua puluh enam) tentang ganti rugi patutlah di tolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikatan demikian karena sudah merupakan Konsuekuensi hukum dalam persidangan terkhususnya dalam Hukum acara Perdata yang mewajibkan para pihak yang berpekara di Pengadilan wajib untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara tersebut, sehingga apa yang di dalilkan oleh para Penggugat sangatlah tidak beralasan secara hukum

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Tergugat II dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi II adalah Tergugat III dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi III adalah Tergugat IV dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi IV adalah Tergugat V dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi V adalah Tergugat VI dalam konvensi, selanjutnya Tergugat II sampai dengan Tergugat VI di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;
2. Bahwa terhadap apa yang di dalilkan dalam Konvensi mejadi satu kesatuan dalam Rekonvensi yang tidak dapat di pisahkan dalam perkara ini ;

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



3. Bahwa pada awalnya Sertifikat hak milik nomor 437 yang objek tanahnya terletak di jalan Dr, Ratulangi, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 1962 M<sup>2</sup>, yang awalnya merupakan milik JOSEF NANLOHI dan kemudian dialihkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri nomor: 212/Pdt.P/1985/PN, dialihkan kepada pemegang hak yakni:

1. Ny, Jocbeth Topasaouw
2. Ny, Getreda Juliana Sahanaya,
3. Joseph Nanlohi,

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 654 M<sup>2</sup> berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, yang mana Hibah tersebut di berikan oleh Almarhum Ny. Getreda Juliana Sahanaya kepada Almarhum Ferdinand Nikolas Bernard yang adalah Suami/ayah dari Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V ;

5. Bahwa terhadap Penghibahan tersebut sudah di terbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 689, atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas bernard seluas 325 M<sup>2</sup> yang merupakan pemecahan hak milik dari sertifikat Hak milik Nomor 437, seluas 1962 M<sup>2</sup>.

6. Bahwa terhadap Penguasaan hak atas tanah oleh Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V adalah seluas 325 M<sup>2</sup>, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas Bernard, dengan demikian apabila mengacu pada akta hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parera tertanggal 22 april 1986, yang di berikan dari Ny. Getreda Juliana Sahanaya kepada suami/ayah dari Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi II maka seharusnya objek tanah yang harus dikuasai oleh penggugat Rekonvensi I sampai dengan V dengan luas 654 M<sup>2</sup>, batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Nomor : 152 dan 85

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Tanah Milik Nomor : 437 Sisa

Sebelah Barat : Lorong

7. Bahwa sisa hak kepemilikan Obyek Sengketa dari Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V adalah seluas 329 M<sup>2</sup> yang mesti di kuasai ;

8. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai I- V/ Tergugat konvensi II – VI tidak menjadi Nihil (*illusoir*) dan atau dikhawatirkan hak – hak para Penggugat Rekonvensi Hilang atas penguasaan sisa luas Tanah sesuai dengan akta hibah 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, maka kami meminta untuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat mempertimbangkan dalil – dalil dalam Gugatan Rekonvensi

Berdasarkan Uraian – uraian yang di sampaikan dan di dukung dengan fakta – fakta dan bukti – bukti yang autentik maka beralasah hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI ;

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ( Niet onvanklijke Verklard) ;

**Dalam konvensi**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat bukan Pemilik yang sah atas sertifikat hak Milik Nomor 437 seluas 1962 M<sup>2</sup> atas nama Ny, Jocbeth Topasow, Ny Getreda Juliana Sahanaya, Joseph Nanlohi ;
3. Menyatakan menolak sita jaminan Para Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya perkara ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI.;
2. Menyatakan Sah dan Berharga akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, seluas 654 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara : Tanah milik Nomor : 152 dan 85  
Sebelah Timur : Tanah Negara  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Nomor : 437 Sisa  
Sebelah Barat : Lorong
3. Menyatakan Sah dan Berharga sertifikat hak milik Nomor 689 atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas Bernard seluas 329 m<sup>2</sup> yang adalah milik Penggugat Rekonvensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI. ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 654 M<sup>2</sup> berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat



dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal  
22 april 1986.

5. Menyatakan Tanah sisa seluas 329 m<sup>2</sup> di kuasai oleh Penggugat  
Rekonvensi I, II, III, IV, V/ Tergugat konvensi II, III, IV, V, VI. ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat  
Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil –  
adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut  
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

**Gugatan Kurang Pihak (*Error In Persona*);**

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (*Error In Persona*) dalam  
bentuk *Exemptio Pluriun Litis Consorium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang  
ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatannya hal ini didasari atas:

- Bahwa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisa selanjutnya  
beralih kepada Fredy Sasabone berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 265  
tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua, S.H.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mengindikasikan gugatan Penggugat  
kurang pihak yang mana Pihak yang namanya tertera pada sertipikat Hak  
Milik No. 437/Ahusen/sisa berdasarkan perbuatan hukum hibah wasiat  
yang sudah sepatutnya akta yang menjadi dasar peralihan tersebut diuji  
kebenarannya yang mana akta tersebut merupakan akta yang dibuat oleh  
Pejabat Pembuat Akta Tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima mengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 “dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona*”.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa objek yang disengketakan berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisa atas nama fredy sasabone Tanggal 7 November 1996 sesuai Gambar Situasi tanggal 17 November 1996 No. 1119/ 1996 Luas 1.115m<sup>2</sup> dan sertipikat dalam sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
3. Bahwa sebelumnya Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisa atas nama fredy sasabone Tanggal 7 November 1996 sesuai Gambar Situasi tanggal 17 November 1996 No. 1119/ 1996 Luas 1.115m<sup>2</sup> diterbitkan pertama kali atas nama Josep Nanlohy dengan luas

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal mencapai 1962 M<sup>2</sup>. Kemudian atas dasar penetapan pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Februari 1986 No. 212/Pdt.P/1986/PN.AB objek tersebut telah beralih kepada Ny. Jocbeth Tupasouw, Ny. Getreda Juliana Sahanaya dan Joseph Nanlohy ;

4. Bahwa atas Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisa selanjutnya beralih kepada Fredy Sasabone berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua, S.H ;
5. Bahwa atas objek sengketa telah terbitkan sertipikat pemisahan yakni :
  1. SHM No. 688/Ahusen luas 432 M<sup>2</sup> ;
  2. SHM No. 689/Ahusen luas 325 M<sup>2</sup> ;
  3. SHM No. 699/Ahusen luas 90 M<sup>2</sup> ;
6. Bahwa segala bentuk proses penerbitan sertipikat, peralihan, pemisahan dan Penerbitan Sertipikat Pengganti telah memenuhi unsur Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mana Pemohon Sertipikat Pengganti telah melengkapi segala prosedur terkait dengan kelengkapan berkas dalam proses penerbitan sertipikat Pengganti ;
7. Bahwa Tergugat telah memproses Sertipikat *a quo* sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam "Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan ;
8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 165/Pdt.G/2017/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisa atas nama fredy sasabone Tanggal 7 November 1996 sesuai Gambar Situasi tanggal 17 November 1996 No. 1119/ 1996 Luas 1.115m<sup>2</sup> beserata pemisahannya yakni
  - 1) SHM No. 688/Ahusen luas 432 M<sup>2</sup> ;
  - 2) SHM No. 689/Ahusen luas 325 M<sup>2</sup> ;
  - 3) SHM No. 699/Ahusen luas 90 M<sup>2</sup> ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang tidak bertanggal, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan Duplik masing masing untuk Tergugat I dan II tertanggal 7 Desember 2017, untuk Tergugat II, III, IV, V, dan VI tertanggal 7 Desember 2017, dan untuk Turut Tergugat tertanggal 14 Desember 2017 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara a quo;

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 tersebut dan telah dipecahkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Ny. Josephina Nanlohy seluas 432 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard seluas 325 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Sisa atas nama Fredy Sasabone seluas 1205 meter persegi ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi, dasar gugatan terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI sebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi Pengadilan, baik Kompetensi Absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 136



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo Yurisprudensi Nomor 361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975

Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya masing masing tertanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat sama dengan Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, dan VI pada point I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsi point 1 mengemukakan pada pokoknya bahwa kedudukan Tergugat II, III, IV, V, dan VI hanyalah sebagian warga dari warga yang menyewa dari Tergugat I Fredy Sasabone, dan menempati tanah bagian dari yang dijadikan Tanah Objek Sengketa karena adanya hibah. Sementara warga-warga lain yang menyewa tanah dari Tergugat I tidak ikut digugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat keberatan karena terbit pecahan-pecahan sertifikat karena adanya Akta hibah wasiat dari Notaris Tuasikal Abua yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat point I dan Eksepsi Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara harus ada hubungan hukum antar pihak Penggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa apakah orang-orang yang dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut diatas mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan orang-orang yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, memerlukan suatu pembuktian terlebih dahulu, dan menurut hukum acara perdata Penggugat diberikan hak untuk memilih dan menentukan berapa banyak pihak yang akan ditarik oleh Penggugat dalam suatu perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat pada point 1 tersebut, telah memasuki pada materi pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## Ad.2.Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada point 2 bahwa objek yang digugat dalam perkara ini adalah Tidak Jelas (Obscur Libel) dengan mendalilkan sebagai berikut:

karena berkaitan dengan Penguasaan obyek Sengketa secara Fisik yang di kuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak di uraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang menurut Penggugat Tanah dengan sertifikat hak milik nomor 437 yang berada di jalan Dr, Ratulangi, Kelurahan Ahusen, kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



luas 1962 M<sup>2</sup> adalah merupakan Obyek sengketa padahal Obyek tersebut telah terbagi menjadi 1/3. secara Hukum atas Kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 (dua puluh) tahun apabila didasarkan alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada point 2 (dua) yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas (**Obscur Libel**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pembuatan surat gugatan, Hukum Acara Perdata (R.BG) tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi ketentuan mengenai syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, yang memuat ketentuan mengenai syarat formal dan syarat materil pembuatan surat gugatan dalam praktek mengacu pada Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai sudah cukup layak untuk dijadikan suatu surat gugatan, karena formal telah menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, mempunyai Objek yang jelas batas-batasnya, diberi meterai dan ditanda tangani. Sementara itu, secara substansial, surat gugatan Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas para pihak, sehingga Para Tergugat dapat hadir dan mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat mengenai "Objeknya tidak jelas," ternyata telah jelas batas-batasnya didalam surat gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat dan nyata-nyata menguasai Objek tersebut adalah Tergugat II, III, IV, V, dan VI dan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berselisih hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan bahwa objeknya tidak jelas sebagaimana dimaksudkan oleh Para Tergugat tersebut;

Manimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), perlu dilakukan suatu pembuktian baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata (Rbg) telah mengatur bahwa tahapan pembuktian dalam suatu proses perkara setelah mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, dan VI pada point 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut, telah memasuki materi pokok perkara yang membutuhkan suatu pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah atau setidaknya tidaknya disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut hukum harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Joseph Karel Nanlohy (Joseph Nanlohy). Dan Tete Joseph Nanlohy ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 437 yang terletak dahulu di Jalan Dr. Ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dan sekarang menjadi Jalan Dr. Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan luas 1962 meter persegi, gambar situasi Nomor 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981;

Menimbang, bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama Tete Joseph Nanlohy tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat dengan berdasarkan Akta hibah telah membagi-bagi dan mengurus Sertifikat, dan ternyata Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat masing-masing Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan alat-alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu **1 PIETER NANLOHY, 2. WELHELMUS LEKAHENA. 3. PERTRUS HUWAE, 4. AMUS TAPIHERU, dan 5. ADRIAN TOMASOUW ;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1a tentang surat kematian Nomor 03/480/IV/90 atas nama J.K. NANLOHY tertanggal 8 April 1990, alat bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1b tentang surat izin mengubur Jenazah atas nama J.K. NANLOHY tertanggal 8 April 1990, alat bukti surat bertanda P-1c tentang surat keterangan meninggal atas nama J.K. NANLOHY tertanggal 8 April 1990, alat bukti surat bertanda P-2a tentang Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari Para Penggugat tertanggal 21 Maret 1992, alat bukti surat bertanda P-2b tentang Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tertanggal 08 Oktober 2013, alat bukti surat bertanda P-2c tentang Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 April 2017, alat bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor.474/170KBM atas nama OSCAR NANLOHY, alat bukti surat P-4 tentang surat Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama JOSEP NANLOHY sebagai pemilik pertama dan kemudian beralih kepada 1.NY. JOCBETH TUPASOUW, 2.NY. GETREDA JULIANA SAHANAYA, dan 3.JOSEPH NANLOHY, alat bukti surat bertanda P-5 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pdt.P/1985/PN.AB tanggal 10 Februari 1986, alat bukti surat bertanda P-6a adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas nama FERDINAN NIKHOLAS BERNARD, alat bukti surat bertanda P-6b adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 Sisa atas nama FREDY SASABONE, alat bukti surat bertanda P-7 adalah Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986, alat bukti surat bertanda P-8 adalah Akta Hibah Wasiat Notaris Tuasikal Abua,SH tertanggal 21 Oktober 1995, alat bukti surat bertanda P-9 adalah surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor.W27-U1/1618/OT.01.2/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, alat bukti surat bertanda P-10 adalah surat Kepala Pertanahan Nasional RI Nomor.4864/26.2-600/XI/2013 tanggal 28 November 2013, alat bukti surat bertanda P-11 adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor.14/2014 tanggal 05 Februari 2014, alat bukti surat bertanda P-12 adalah surat Keterangan Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor.02/S.KET/SPP/2017 tanggal 29 Maret 2017, alat bukti surat bertanda P-13 adalah Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kota Ambon

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.03/S.KET/SPP/2017, alat bukti surat bertanda P-14 adalah Surat Tanda Terima penyerahan Sertifikat Hak milik Nomor.437 dari Ferdinand Bernard kepada polisi dan selanjutnya polisi menyerahkan kepada Fredy Sasabone pada tanggal 23 September 1996, alat bukti surat bertanda P-15 adalah Berita Acara Pengembalian Barang Titipan oleh Nick Sinay Anggota Polisi Pada Resort P. Ambon & P.P. Lease kepada Fredy Sasabone tertanggal 01 Oktober 1996, alat bukti surat bertanda P-16 adalah Tanda bukti Laporan No.Pol:TBL/683/X/2013/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2013, alat bukti surat bertanda P-17 adalah surat Keterangan /Pernyataan dari Jozef Nanlohy tidak bertanggal tahun 1990, alat bukti surat bertanda P-18 adalah Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2014, alat bukti surat bertanda P-19 adalah Surat Keputusan Pensiun atas nama J.K. NANLOHY, alat bukti surat bertanda P-20 adalah tanda pengenal dari J.K. NANLOHY, alat bukti surat bertanda P-21 adalah Silsilah Keturunan Keluarga Nanlohy di Pohon Pule Kota Ambon, alat bukti surat bertanda P-22 adalah Surat Pernyataan tentang kepemilikan tanah warisan JOZEF NANLOHY;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dengan disumpah di depan Persidangan menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **PIETER NANLOHY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Puhon pule;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang disebutkan sebagai penggugat dan Tergugat, mereka berperkara masalah tanah yang terletak di Pohon Pule masuk lorong;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang diperkara;

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti menempatkan batas batas objek sengketa sesuai arah angin;
- Bahwa kalau masuk Lorong objek sengketa berada di sebelah kiri;
- Bahwa di atas objek sengketa ada rumah-rumah penduduk;
- Bahwa Objek sengketa berbatas dengan Kolonel Pitera, ada temboknya keluarga kaiolola dan juga berbatas dengan perumahan lpeda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut awalnya milik Keluarga nanlohy ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1953 saya datang tinggal di pohon Pule dan minta ijin dari almarhum Wellem nanlohy rumah;
- Bahwa sewaktu saksi datang di atas tanah Objek sengketa ada beberapa rumah dan saksi tidak bisa ingat pasti;
- Bahwa waktu bikin rumah saksi minta ijin dan tidak menyewa ;
- Bahwa yang memberikan saksi tinggal adalah almarhum Wellem Nanlohy;
- Bahwa setelah saksi tinggal selama 3 (tiga) tahun, kemudian wellem nanlohy meninggal dunia ;
- Bahwa setelah Wellem Nanlohy meninggal dunia istrinya masih tetap tinggal disitu ;
- Bahwa setelah Wellem nanlohy meninggal dunia, saksi tetap tinggal di Pohon Pule dan atas ijin Mesak Nanlohy;

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya apa hubungan Mesak Nanlohy dengan Wellem nanlohy karena Mesak juga marga Nanlohy dan selama saksi tinggal aman-aman saja;
- Bahwa Mesak nanlohy menguasai tanah yang saksi tinggal, karena Mesak nanlohy punya papa untuk Wellem nanlohy, dan pada saat Mesak Nanlohy menang perkara dan Mesak nanlohy kembali lagi ke jakarta sampai ia meninggal ;
- Bahwa Mesak nanlohy pada saat itu kerja sebagai pendeta Yefofa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Hubungan Mesak nanlohy dengan Fredy;
- Bahwa perkara yang disengketakan oleh Mesak nanlohy tahun 1983;
- Bahwa sejak saksi datang di Pohon Pule dan saya tanya siapa yang punya tanah kosong itu , dan Wellem nanlohy mengatakan kepada saya saudara tanya untuk apa, dan saya mengatakan mau minta tinggal, dan Wellem Nanlohy bilang kepada saya tinggal saja ini tanah Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu Fredi Sasabone dapat tanah dari siapa;
- Bahwa saksi tinggal dan dapat ijin dari Wellem Nanlohy tahun 1953;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tete Yoseph Nanlohy ;
- Bahwa saksi pernah mendengar/kenal Ibu Jocbert Nanlohy / Topasou suaminya bernama Wellem nanlohy;
- Bahwa saksi tahu/kenal dengan Ibu Getreda Juliana Nanlohy sahanaya, namun saksi tidak apakah ada hubungan dengan Wellem nanlohy;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Yoseph Nanlohy;

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi masih tinggal di Pohon Pule (tanah objek sengketa), tetapi Fredy Sasabone sudah menguasai dan dikontrakan;
- Bahwa hubungan fredy sasabone dengan Nanlohy yaitu ibunya Marga nanlohy ;
- Bahwa ada hubungan Fredy Sasabone dengan Wellem nanlohy tetapi saya tidak tahu hubungannya bagaimana ;
- Bahwa di atas tanah Objek sengketa ada rumah yaitu lebih dari 10 rumah ;
- Bahwa mereka tinggal karena mereka sewa, dan yang menerima uang sewa tersebut adalah Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kepada Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi bayar pertahun, dan setahun saya bayar Rp. 1.550.000,- kepada Fredy sasabone ;
- Bahwa Pada saat saya membayar uang sewa Fredy Sasabone mengatakan bahwa bayar , karena omnya sudah mati, jadi Fredy Sasabone yang mengambil uang sewa ;
- Bahwa saksi tahu, keluarga Nanlohy yang mengajukan perkara ini ke pengadilan;
- Bahwa Keluarga Nanlohy yang ajukan perkara sekarang ada tinggal di Bandung ;
- Bahwa mereka ada ceritra kepada saya bahwa mereka turunan dari Nanlohy dan punya hak dan mereka dapat hak dari siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Yokbert, Getreda, dan Yosep nanlohy dengan yang ada di bandung;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Wellem nanlohy tidak punya keturunan;
- Bahwa apakah Mesak Nanlohy ada hubungan dengan Wellem Nanlohy saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi lihat hanya surat-surat sewa tanah dan sampai sekarang ini baru berperkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Bernard dengan nanlohy bagaimana, yang saksi tahu tiba-tiba Bernard ada mempunyai Sertifikat, dan bagaimana hubungannya sampai dapat sertifikat tersebut saksi tidak tahu, begitu pula dengan Fredy Sasabone yang sudah ada sertifikat juga;
- Bahwa yang saksi tahu Oscar hanya menunjuk surat slakbbom dan Oscar mengatakan kalau bayar uang sewa kepada Oscar ;
- Bahwa Fredy Sasabone sudah tinggal lama diobjek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu Wellem Nanlohy tinggal satu rumah dengan, juga Mesak nanlohy, karena Mesak Nanlohy tidak kawin, sedangkan Yoseph nanlohy tinggal satu rumah Fredy Sasabone;
- Bahwa Tanah yang saksi tinggal itu milik keluarga Nanlohy ;
- Bahwa saksi tahu Yoseph Nanlohy yang ada di Bandung datang ke Ambon pada tahun 2012 untuk mengurus tanah itu;
- Bahwa saksi tahu, Oscar nanlohy yang tanda tangan surat-surat tersebut ;
- Bahwa Objek sengketa dikuasai oleh Ferdinand Nikholas Bernard dan Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi tidak tahu Fredy Sasabone adalah ahliwaris dari Yoseph Nanlohy;

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa Fredy Sasabone baru kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak tanya tentang Fredy Sasabone tinggal di atas tanah objek sengketa karena apa;
- Bahwa waktu Oscar Nanlohy datang dan Oscar nanlohy ada mengatakan kepada saya uang sewa tanah harus bayar kepada Oscar sendiri , maka saya pegang itu sebagai pegangan ;
- Bahwa tidak tahu, Oscar Nanlohy ada melapor Fredy Sasabone ke Pihak yang berwajib tentang Sertifikat;
- Bahwa saksi tidak dengar tanah itu pernah dibagi 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak tahu Fredy Sasabone merupakan ahli waris dari Nanlohy;
- Bahwa Mesak Nanlohy punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa mereka berdua tidak tinggal di Pohon Pule;
- Bahwa pada saat Mesak Nanlohy pulang kejawa, yang tinggal di Pohon Pule Tantenya ;
- Bahwa pada saat Wellem Namlohy di Ambon, Fredy Sasabone tidak tinggal di Ambon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elisabeth Selano;
- Bahwa Oscar nanlohy pernah datang di Ambon untuk menbgurus tanah di Pohon Pule, yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa Oscar datang dan menunjuk slakboom dan ditunjuk tanah – tanah yang disewa ;
- Bahwa saksi tidak membaca surat Slakboom ;

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa yang kuasai adalah Keluarga Nanlohy dan keluarga Sasabone ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Ferdinand Nikholas Bernad;
- Bahwa Keluarga Bernand yang kuasai yaitu ada 3 Rumah sebelah kiri yang berbatas dengan Dinas Ipeda ;

2. Saksi **WELHELMUS LEKAHENA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Ambon sejak saksi lahir dan tetap tinggal di Ambon;
- Bahwa waktu saksi di Ambon, saksi tinggal di Pohon Pule ;
- Bahwa saksi tinggal di pohon Pule pada Tahun 1961 ;
- Bahwa saksi tinggal di Pohon Pule, dirumah saya sendiri, dibangun oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Keluarga manuputty ;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) rumah disekitar rumah manuputty;
- Bahwa selain rumah Manuputty, ada juga keluarga lain yaitu keluarga Sahertian bagian belakang dan sebelah kanan rumah Kolonel Pitera;
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal di Pohon Pule sudah pindah di desa Suli;
- Bahwa saksi pindah ke Desa Suli pada tahun 2005;
- Bahwa setelah saksi pindah ke Desa Suli, ada datang ke Pohon Pule dan terakhir pada tahun 2017;

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi datang ke pohon Pule saksi tidak kenal dengan Tete Yoseph nanlohy, hanya mendengar namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tete Joseph Nanlohy, tetapi saya pernah mendengar nama itu dan saya pernah tinggal berbatas dengan lokasi bekas rumah milik keluarga Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka adalah keturunan dari Tete Yoseph Nanlohy ;
- Bahwa saksi tinggal berbatas dengan rumah milik keluarga Nanlohy, dan waktu itu masih rumahnya;
- Bahwa saksi tahu ada tanah Nanlohy ada berbatas dengan Kolonel Pitera dan ada juga berbatas dengan keluarga manuputty ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Nanlohy ada memiliki surat-surat yang berhubungan dengan tanah mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Sasabone;
- Bahwa Fredy Sasabone tinggal di Pohon Pule (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ibu Yocberth nanlohy/Topasou dan Ibu Getreda Juliana nanlohy sahanaya bersaudara atau ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu Tete Yoseph nanlohy ada mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Tete Yoseph nanlohy punya anak kepada Yosep nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat sebagai ahliwaris dari Tete Yoseph Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak kenal , tetapi saya pernah mendengar ahli wais dari keluarga nanlohy yang berada di Bandung ;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ahli waris keluarga nanlohy yang berada di bandung karena RT tidak kasih tahu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Kapan RT kasih tahu kepada saksi bahwa ada ahli waris keluarga Nanlohy di bandung;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Yocbeth Nanlohy Topasuo, karena saya tinggal sebelah kanan dari dari keluarga Topasuo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Getreda Julianan Nanlohy sahanaya saudara kenal;
- Bahwa rumah Getreda berada jauh didepan, yaitu rumah Getreda disebelah kiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Getreda nanlohy sahanaya;
- Bahwa Keluarga Sasabone juga ada tinggal di Pohon Pule (objek sengketa);
- Bahwa sekarang rumah getreda Nanlohy sahanaya sudah tidak ada;
- Bahwa diantara orang-orang yang ada tinggal di atas objek sengketa yang saksi kenal keluarga Bernard ;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pohon Pule keluarga bernard tinggal dengan Ibu getreda nanlohy sahanaya ;
- Bahwa Fredy Sasabone tinggal di Pohon Pule sejak orang tuanya;
- Bahwa nama ayah dari Fredy sasabone bernama Yacob sasabone ;
- Bahwa saksi kenal Fredy sasabone;
- Bahwa Fredy Sasabone tidak tinggal di Pohon Pule dan Fredy sasabone sekarang tinggal di Jakarta ;

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adik dari Fredy sasabone tinggal di Pohon Pule;
- Bahwa Ibu Getreda itu janda ;
- Bahwa Keluarga bernard tinggal di rumahnya sendiri berdekatan dengan rumah Getreda;
- Bahwa yang semua orang-orang tinggal itu tanah Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum Getreda meninggal dunia, Getreda ada menghibah tanah;
- Bahwa pada tahun 1961 sewaktu saksi masuk tinggal di pohon pule, saksi berumur 15 tahun ;
- Bahwa ketika saksi masuk di Pohon Pule pada tahun 1961, yang saksi kenal adalah keluarga Opier tetapi ia sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan getreda nanlohy sahanaya dan Jobbeth nanlohy Topasuo, tidak terlalu lama karena mereka sudah tua;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Nanlohy sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa ada orang tua saya kasih tahu bahwa tanah yang saya tinggal berberbatas dengan tanah Nanlohy ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy sasabone pada tahun 1961, ketika saya masuk ke pohon pule ;
- Bahwa Fredy Sasabone tinggal diatas tanah keluarga nanlohy, karena Mama mereka bermaga nanlohy ;
- Bahwa kira-kira panjang tanah Nanlohy 100 meter, dan lebarnya 20 meter ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada sekita 20 (dua puluh) rumah ;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari ketua RT bahwa tanah itu adalah milik ahliwaris dari nanlohy pada tahun lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan RT sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak dari Julianan Nanlohy;
- Bahwa tidak tahu apakah Julianan dan Getreda ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Oscar nanlohy, karena Bapak RT yang kasih tahu kepada saya dan pada tahun 2017 Ascar nanlohy datang ke Pohon Pule dan saya ketemu dengan Oscar nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keluarga Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah nanlohy sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Ibu Getreda Nanlohy tidak punya anak, dan Ibu Getreda hidup sebatang kara ;
- Bahwa saksi tidak mendengar tanah nanlohy sudah dihibah kepada keluarga bernard;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa sudah dibagi-bagi;

3.Saksi **PERTRUS HUWAE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Pohon Pule di atas tanah keluarga Nanlohy (objek sengketa);
- Bahwa saksi tinggal di Pohon Pule di atas tanah keluarga Nanlohy sejak tanggal 28 April 2008 ;
- Bahwa saksi tahu itu tanah keluarga Nanlohy karena pada saat saksi mulai tinggal saksi sudah dikasih tahu oleh Bapak **ADRIAN**

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOMASOUW** sebagai ketua RT kepada saksi dan juga dikasih tahu oleh Pa Pit nanlohy, bahwa tanah itu adalah milik keluarga Nanlohy ;

- Bahwa sejak kapan Pa Pit Nanlohy tinggal di Pohon Pule saksi tidak tahu, tetapi sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Tanah objek sengketa milik Keluarga nanlohy;
- Bahwa apakah saksi dengar saja atau ada alat bukti lain yang menyatakan bahwa tanah itu adalah milik keluarga Nanlohy, karena pada tahun 2012 saudara Oscar nanlohy datang di Ambon dan melaporkan ada surat laporan kepolisian dan surat tersebut menyatakan tanah itu benar tanah Nanlohy. Dan selain itu ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 12 orang, yang menyatakan bahwa tanah tersebut yang bersertifikat no 437, adalah kepunyaan keluarga Nanlohy yang ada di bandung;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah itu milik keluarga Nanlohy, saksi tidak melihat bukti, tetapi pada tahun 2012, Oscar datang membuat laporan ke kepolisian dan Oscar mengatakan bahwa tanah itu tanah nanlohy ;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Oscar nanlohy dan ditanda tangani oleh 12 orang saksi , surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa sertifikat No 437 adalah milik yoseph nanlohy (almarhum) yang keluarga berada di bandung, saksi pernah melihat surat tersebut yang ditunjukkan kepada saksi pada saat Oscar nanlohy datang ke Pohon Pule;
- Bahwa Surat laporan ke Kantor Polisi dan laporan tersebut dibuat oleh Oscar nanlohy pada tahun 2012 ;
- Bahwa selain itu ada lampiran surat ahli waris yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah Nanlohy;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Oscar Nanlohy datang ke Pohon Pule saksi merasa tidak nyaman ketika Oscar Datang dan mengatakan Oscar adalah keturunan dari nanlohy yang ada di Bandung ;
- Bahwa pada saat itu Oscar datang dengan kakak beradik ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada tanya Oscar nanlohy tentang uang sewa dibayar kepada siapa dan Oscar menanyakan saksi bayar uang sewa kepada siapa dan saksi menjawab saksi bayar kepada Fredy Sasabone, dan Oscar mengatakan jangan bayar kepada Fredy sasabone lebih baik jangan bayar dulu ;
- Bahwa saksi tidak ikut apa yang disampaikan oleh Oscar;
- Bahwa kenapa saksi tidak ikut apa yang disampaikan oleh Oscar karena Fredy Sasabone terus tagih ke saksi ;
- Bahwa saksi ditekan oleh Fredy sasabone, dengan mengatakan kepada saksi kalau tidak bayar rumah saksi dibongkar ;
- Bahwa saksi tidak ada upaya untuk menanyakan kepada Fredy Sasabone;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Oscar Nanlohy;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Sasabone;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Pohon Pule Fredy Sasabone tidak tinggal di Pohon Pule;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Fredy Sasabone;
- Bahwa kapan saksi diberitahukan oleh RT, tanah yang saksi tinggal adalah tanah Nanlohy, saksi sudah lupa;
- Bahwa Tanah yang saksi sewa bagian belakang dari rumah Buce Riupassa ;
- Bahwa saksi sewa dari Fredy sasabone punya kakak ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tinggal di pohon pule dan tidak ada orang mengeluarkan saksi, namun pada tahun 2012 Oscar nanlohy

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Pohon Pule dan menunjukkan laporan polisi dan didalam nya Oscar Nanlohy turun kerumah-rumah yang disewa dan menunjukkan laporan polisi tersebut ;

- Bahwa Oscar Nanlohy datang ke pohon pule selama 1(satu) minggu kemudian pergi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Oscar nanlohy ada melaporkan Fredy Sasabone ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah nanlohy yang dijadikan sebagai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah yang ada didalam tanah nanlohy;
- Bahwa ketua RT sekarang namanya Yusuf pattipawael ;
- Bahwa Yusuf Pattipawael tinggal diatas tanah nanlohy ;
- Bahwa selain Yusuf pattipawael ada juga orang lain yaitu ada juga Pit nanlohy, amos dan ada 7 rumah yang disewa ;
- Bahwa setiap pembayaran uang sewa saksi bayar kepada Fredy Sasabone ;
- Bahwa Rumah yang berada ditengah-tengah objek sengketa adalah Rumah Lukas Riupassa ;
- Bahwa dari Lukas Riupassa menyambung kebalakang itu semua adalah tanah nanlohy;
- Bahwa Tanah dan rumah-rmah itu dikuasai oleh Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah saudar Fredy sasabone berada disebelah mana;
- Bahwa saksi bayar uang sewa, karena Fredy sasabone mengatakan kalau tidak dibayar satu sampai dua tahun rumah saksi dibongkar ;

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perjanjiannya uang sewa dibayar setiap tahun dan tahun ini saksi sudah bayar;
- Bahwa saksi tidak dipaksa secara fisik tetapi ditekan secara phisikhis dan pada saat ketemu Fredy Sasabone baik – baik;
- Bahwa Fredy Sasabone tidak pernah tunjukan Sertifikat hak milik kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bias pastikan Luas tanah nanlohy dari jalan ke tembok rumah saksi dan ditengah ada rumah Lukas Riupassa, apakah Fredy Sasabone mengambil bagian dari nanlohy;
- Bahwa tanah Keluarga Bernard ada di Pohon Pule dan masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Rumah saksi masuk lorong bagian tengah, dan ada keluarga bernard, dan ada juga rumah-rumah sewa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Silsilah keturunan dari keluarga Nanlohy saudara tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Keluarga Bernard dengan keluarga Nanlohy ada hubungan darah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Fredy Sasabone dengan nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tanah nanlohy sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa ada orang-orang sewa tanah di Pohon Pule (tanah objek sengketa);
- Bahwa mereka sewa dari Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi sewa tanah Fredy Sasabone dan dibayar kepada Fredy sasabone ;

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menyewa sudah dikasih tahu tanah itu tanah Nanlohy, tetapi saksi membayar kepada Fredy Sasabone karena Fredy sasabone yang menjaga tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dikasih kuasa kepada Fredy Sasabone;
- Bahwa kalau saksi tidak bayar uang sewa tanah ditagih oleh oleh nanlohy saksi bayar;
- Bahwa pada Tahun 2008 saudara hubungi RT untuk menyewa tanah ;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun 2012 saudara Oscar datang ke pohon pule dan menunjukkan surat laporan dari kantor polisi, ada surat lampiran yang menyatakan bahwa Oscar adalah ahli waris atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2012 saudara masih bayar uang sewa kepada Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi tidak tanya Fredy Sasabone dan kakaknya tetang tanah yang saudara sewa ;
- Bahwa setiap tahun saksi membayar uang sewa tanah;
- Bahwa saksi tidak lihat surat tanah dari Fredy sasabone;
- Bahwa ang saksi lihat suar-surat adalah laporan dari kepolisian tentang laporan sengketa tanah dan mengenai sertifikat saksi lupa apa diperlihatkan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Oscar nanlohy turunan dari mana;
- Bahwa Uang sewa yang saudara bayar perbulan Rp. 250.000,- ;

4.Saksi **AMUS TAPIHERU**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di pohon pule tahun pada Tahun 2008 dan sebelumnya saksi tidanggal Trikora;
- Bahwa ketika saksi masuk dan tinggal di Pohon Pule sudah ada rumah yang ada di Pohon Pule sudah 20 rumah ;

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ang saksi kenal di Pohon adalah Piet nanlohy karena saksi sama-sama kerja dengan Piet di Pelabuhan;
- Bahwa saksi tinggal di pohon pule di atas tanah milik keluarga Nanlohy ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik keluarga Nanlohy karena saksi dengar ceritra dari kakaknya Fredy Sasabone (Almarhum) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Sasabone;
- Bahwa saksi tinggal di pohon Pule karena saksi sewa dari Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi baru kenal Oscar nanlohy pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Oscar Nanlohy;
- Bahwa Oscar datang kerumah saya dengan surat-surat dan mengatakan Oscar adalah ahli waris dari keluarga nanlohy dan dilengkapi juga dengan surat kepolisian tentang penggelapan tanah salah satunya Fredy Sasabone yang dilaporkan oleh Oscar nanlohy ;
- Bahwa Oscar mengatakan kepada saksi jangan bayar dulu, dan saksi mengatakan kepada Oscar bagaimana kalau Fredy sasabone tagih dan Oscar mengatakan lagi kepada saksi bilang nanti saja ;
- Bahwa setelah Oscar berangkat saksi bayar kepada Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017, ada perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa orang lain ditagih juga uang sewa oleh Fredy sasabone;
- Bahwa tahun ini saksi sudah bayar uang sewa sebesar Rp. 1.250.000,- awal saksi bayar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu Fredy sasabone tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Fredy Sasabone pernah ketemu dengan saksi , 1 (satu) kali ;

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Fredy Sasabone tinggal di Jakarta yang menagih uang sewa adalah Bapak Mathius ;
- Bahwa Bapak Mathius ini tidak ada hubungan keluarga dengan Fredy Sasabone;
- Bahwa pada tahun 2012 Oscar nanlohy ada datang ke pohon Pule , apa beliu ada menunjukkan Sertifikat kepada saksi, tetapi yang saya lihat ada surat-surat tetapi tidak tahu itu surat surat apa ;
- Bahwa saksi hanya berurusan dengan Almarhum yaitu kakaknya Fredy sasabone ;
- Bahwa ketika Oscar nanlohy datang ke Pohon Pule, oscar tidak perlihatkan surat-surat kepada saudara;
- Bahwa pada saat saudara membayar uang sewa kepada Fredy Sasabone apakah dengan taik paksaan;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Oscar terhadap Fredy sasabone di Polda;
- Bahwa saksi tidak tahu akhir dari laporan tersebut bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan laporan tersebut apakah Fredy Sasabone ada masuk penjara atau tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah almarhum kakak Fredy Sasabone ada sekitar 10 meter;
- Bahwa dari rumah saksi dengan rumah Fredy sasabone dekat;
- Bahwa diatas objek sengketa dari keluarga Bernard ke belakang ada 15 (lima belas) rumah ;
- Bahwa yang disewakan oleh Fredy sasabone kepada orang lain ada 6 (enam) rumah ;
- Bahwa selama saksi tinggal di pohon pule saksi tidak pernah melihat fredy Sasabone ada menegur Keluarga Bernard;
- Bahwa Ketua RT juga tidak menegur ;



- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah objek sengketa tanah Nanlohy ;
- Bahwa kenapa saksi tidak tergur keluarga Bernard karena waktu itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari jalan utama, sebelum dapat rumah saksi, dapat tanah kosong dan kemudian dapat keluarga Aipassa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Oscar nanlohy punya bapak nama siapa;
- Bahwa Fredy sasabone mama marga Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak apakah mereka adik kakak dengan Oscar Nanlohy atau tidak;
- Bahwa saksi tidak Silsilah keatas dari keluarga Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah yang disewakan oleh Fredy Sasabone, bagaimana Fredy sasabone bisa memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah disuruh oleh Almarhum kakak Fredy sasabone untuk membayar kepada fredy sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu Keluarga Bernard tinggal di atas tanah Objek sengketa karena di beli atau bagaimana;
- Bahwa pernah Oscar ceritakan kepada saksi, tetapi tidak perlihatkan surat-surat yang dimiliki oleh Oscar ;

5.Saksi **ADRIAN TOMASOUW**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Pohon Pule ;
- Bahwa posisi rumah saksi dari jalan masuk di bagian kanan dari Objek sengketa ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati adalah tanah saksi sendiri ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati tanah warisan dari orang tua saya ;
- Bahwa sejak tahun 1800 orang tua saksi menempati tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu status tanah yang ada disitu apakah tanah Egendoom atau tanah negara, kalau punya saksi tanah Egendoom ;
- Bahwa tanah Egendoom atas nama Opa saya dan dikonversi menjadi tanah hak milik ;
- Bahwa didepan tanah saksi adalah tanah nanlohy ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Nanlohy ;
- Bahwa tanah didepan rumah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama atas nama Ny. Yogbeth Topasou , Ny. Getreda Juliana Sahanaya dan Yoseph Nanlohy ;
- Bahwa yang saksi lihat pada sertifikat adalah tanah warisan ;
- Bahwa saksi sempat membaca sertifikat Nomor 437 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat Nomor 437 atas nama Fredy sasabone ;
- Bahwa kalau tidak salah Sertifikat dibuat tahun 1996 ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Oscar Nanlohy pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yoseph Nanlohy;
- Bahwa kenal dengan Ny. Getreda Nanlohy/ Sahanaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Yocbeth Nanlohy /Topasou;
- Bahwa Ny. Getreda Juliana Nanlohy/sahanaya tinggal di Pohon Pule diatas tanah Nanlohy ;
- Bahwa Getreda Nanlohy sahanaya tinggal di atas objek sengketa karena dia adalah isteri Matheis Nanlohy;
- Bahwa saksi kenal dengan Matheis Nanlohy, namun saksi tidak tahu bagaimana hubungan dengan Yoseph Nanlohy;
- Bahwa Ny. Yocbet nanlohy/ Topasou tinggal bersebelahan dengan Getreda Julianan Nanlohy/sahanaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Ferdinand Nicolas Bernard;

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah Getreda nanlohy dan rumah Yocbeth Nanlohy ,Ada juga yang lain dan sekarang ada keluarga Latuihamallo , keluarga Matruti, keluarga Titahena tetapi sudah pindah, ada juga Lucas Riupassa, kemudian Piter Nanlohy ;
- Bahwa setahu saksi Lucas Riupassa ada di atas tanah sengketa sebelum kerusuhan ;
- Bahwa pada tahun 1960 sudah ada rumah orang tua dari Fredy Sasabone;
- Bahwa Rumah Fredy Sasabone berada diatas tanah Pieter nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Nanlohy mereka peroleh dari siapa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari sertifikat Nomor 437 ;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Yosep Nanlohy dan diwaris kepada kepada 3 orang Yokbet, getreda dan Yoseph ;
- Bahwa Yocbeth Nanlohy tidak mempunyai anak;
- Bahwa Getreda Julianan Nanlohy/Sahanaya menikah dengan Matheis nanlohy ;
- Bahwa Matheis nanlohy tidak punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yoseph Nanlohy punya anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak Fredy sasabone anak dari siapa, apakah dari ke- 3 (tiga) orang Yocbeth nanlohy, Getreda Nanlohy ataukah Yoseph nanlohy, yang saksi tahu adalah mama dari Fredy sasabone marga nanlohy ;
- Bahwa didalam Sertifikat Nomor 437 ada nama Yoseph Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu Fredy Sasabone dapat tanah sisa dari 437 yang dipecah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Fredy Sasabone dapat hibah;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yocbeth Nanlohy , Getreda nanlohy dan Yoseph Nanlohy tanahnya sudah dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat sebagian-sebagian;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Bernard;
- Bahwa antara keluarga Bernard dengan Getreda nanlohy/sahanaya tidak ada hubungan keluarga, hanya saja keluarga Bernard tinggal dengan Ny. Getreda nanlohy Sahanaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lucas Riupassa;
- Bahwa Lucas Riupassa mendapat tanah dari Mesak nanlohy ;
- Bahwa Mesak nanlohy dengan Ny Getreda Nanlohy/sahanaya tidak ada hubungan keluarga karena Mesak Nanlohy adalah Omnya Fredy Sasabone ;
- Bahwa Yokberth Tupasuo menikah dengan Nanlohy tetapi tidak punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Yoseph Nanlohy mempunyai keturunan kepada Oscar Nanlohy yang ada di Bandung;
- Bahwa Ferdinand Bernard bukan anak angkat dari Getreda nanlohy, tetapi hanya tinggal menumpang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat tahun 1996 ada diserahkan kepada Fredy Sasabone yang didalam namanya 3 (tiga) orang yakni Yocbeth nanlohy gertreda nanlohy dan Yoseph nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Paman dari Fredy Sasabone dan Mama dari Fredy Sasabone mempunyai kakak laki-laki Yoseph Nanlohy yang namanya ada didalam sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Oscar nanlohy punya Papa yang namanya Yoseph Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Yoseph Nanlohy yang jadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoseph Nanlohy tinggal di Bandung ;
- Bahwa tidak tahu Yoseph Nanlohy tinggal di Bandung tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu penyerahan sertifikat dari Ferdinan Nicolas Bernard kepada Fredy Sasabone;
- Bahwa didalam sertifikat tersebut ada nama Yoseph Nanlohy;
- Bahwa Yoseph nanlohy bersaudara dengan mama dari Ferdy sasabone;
- Bahwa saudara dari ibu Fredy sasabone adalah Mesak nanlohy dan Yoseph nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sertifikat tersebut diserahkan kepada Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Oscar nanlohy di kantor Polisi terhadap Fredy Sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari laporan tersebut bagaimana;
- Bahwa tidak tahu Nama pemegang hak Tanah Nanlohy adalah Yoseph nanlohy;
- Bahwa saksi tidak dengan mendengar nama Lucas nanlohy;
- Bahwa saksi tahu Wellem Nanlohy punya bapak namanya Opa Nas nanlohy ;
- Opa Nas istrinya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar tanah nanlohy sudah dibagi 3;
- Bahwa saksi tidak kenal Paulus nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak kenal Yusuf Nanlohy;
- Bahwa Saudara dari Yuliana Nanlohy adalah Yoseph Nanlohy;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu saksi jadi RT, ada Oscar Nanlohy mengkompleng tanah Nanlohy;
- Bahwa Fredy Sasabone ada mengkompleng sebagian tanah Nanlohy;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fredy Sasabone tidak mengkompleng tanah Gutreda Nanlohy;
- Bahwa Fredy Sasabone tidak mengkompleng tanah yang kosong;
- Bahwa Sertifikat yang diserahkan oleh Bernard kepada Fredy Sasabone diterbitkan tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Moyang dari dari Oscar Nanlohy yang namanya Yosep nanlohy meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Laporan dari Osacar Nanlohy di kantor polisi tentang sertifikat Nomor 437 ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Bapak Nicolas Bernard ketika di kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi saksi disuruh untuk menandatangani tanda terima sertifikat Nomor 437 yang didalam sertifikat tersebut ada nama 3 (tiga) orang yaitu Yokbet, Gudreda dan Joseph Nanlohy;
- Bahwa kenapa sertifikat ada di keluarga bernard, karena keluarga nanlohy tinggal di bandung, dan mereka menyuruh bernard untuk mengurus sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat tersebut dipegang oleh Bernard berapa lama;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat kepada Fredy Sasabone tidak ada perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Nomor 437 sewaktu dipolres;
- Bahwa saksi pernah jadi RT dari tahun 2012 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat Bernard menyerahkan sertifikat kepada fredy sasabone, saksi melihat;
- Bahwa Oscar datang untuk ke Ambon untuk urus tanah ;
- Bahwa yang saksi tahu Yoseph Nanlohy adalah paman dari Fredy sasabone ;

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yoseph Nanlohy yang paman Fredy meninggal tahun Tahun 2011;

- Bahwa Yoseph Nanlohy paman Fredy bekerja di Pos dan telegram ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **KAREL NICOLAS VAN DER ENDT**, 2. **HENDRIK MAHULETTE** , dan 3. **NICOLINE GASPERSZ**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T.I-1 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Fredy Sasabone, alat bukti surat bertanda T.I-2 tentang Akta Notaris Tuasikal Abua,SH, alat bukti surat bertanda T.I-3 tentang Surat Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor.88/1986-Prdt, tanggal 25 September 1968, alat bukti surat bertanda T.I-4 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama NANLOHY JOSEF, alat bukti surat bertanda T.I-5 tentang Silsilah Keturunan dari Lucas Nanlohy, alat bukti surat bertanda T.I-6A tentang MEETBRIEF van drie aaneengrenzende stuks gouvernements gronden, gelrgen ter hoofdplasts AMBOINA Nomor. Empat Belas, alat bukti surat bertanda T.I-6B tentang terjemahan Surat Ukur dari tiga tanah pemerintah yang bersebelahan, terletak di Ibukota AMBOINA Nomor EMPATBELAS, alat bukti surat bertanda T.I-7 tentang Gambar Situasi Tanah Persil Nomor 234;

Menimbang, selain alat bukti surat, Tergugat I dan VII mengajukan 3 (tiga) orang saksi dengan di sumpah didepan Persidangan menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1.Saksi **KAREL NICOLAS VAN DER ENDT**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa keluarga Victor nanlohy dan kawan-kawan (Penggugat ) mengajukan gugatan melawan Fredy Sasabone dan kawan-kawan (Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Fredy Sasabone minta saksi untuk menjadi saksi tentang Objek sengketa di Pohon Pule ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek yaitu ;

Utara Fredy sasabone juga dengan keluarga Nanlohy ;

Selatan dengan keluarga PETERS ;

Barat dengan jalan Setapak ;

Timur dengan Keluarga Kailola/ada juga dengan keluarga Silooy ;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik Fredy sasabone;

- Bahwa saksi lahir di objek sengketa ;

- Bahwa saksi ada punya rumah di situ, tetapi tinggal tidak menetap .  
saksi pulang pergi ke objek sengketa;

- Bahwa Fredy sasabone dapat tanah dari dia punya om;

- Bahwa Omnya bernama Yoseph nanlohy ;

- bahwa tanah tersebut tanah adalah tanah adat dari Moyang, lalu diberikan sertifikat hak milik;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sdengketa adalah tanah tanah Egendom;

- Bahwa saksi lahir dan besar di Pohon Pule, bahwa berawal dari Opa Nas yaitu Yusuf hendrik Nanlohy yang anak-anaknya Mesak nanlohy , Ibu dari Fredy Sasabone dan Yoseph Nanlohy ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Gutreda Yuliana sahanaya dan dengan Yokbet Topasuo;

- Bahwa mereka tinggal diatas tanah Nanlohy, karena, Opa toe (matheos nanlohy) punya istri pertama meninggal, dan kemudian kawin dengan Gutreda sahanaya , dan Yokbet Topasuo menikah

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wem nanlohy dan kemudian suaminya meninggal, dan  
Yokbet tidak menikah lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari Matheos nanlohy dengan suami Yokbet nanlohy ;
- Bahwa ibu Fredy Sasabone punya bapak bernama Yusuf hendrik Nanlohy (Oyang nas) ;
- Bahwa yoseph nanlohy adalah anak dari Yusuf Hendrik Nanlohy:
- Bahwa apakah anantara Yusuf Hendrik Nanlohy dengan suami Getruda dan suami Yokbet itu adik kakak atau tidak, tapi yang saksi tahu yaitu Om teo adik kakak dengan Yusuf Hendrik nanlohy, suami Gutreda nallohy punya bapak basaudara dengan Yusuf nanlohy;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi tahu ada Hibah tanah dari Yosep nanlohy kepada Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yosep nallohy punya sertifikat atau tidak:
- Bahwa Sertifikat Fredy Sasabone atas dasar hibah:
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sertifikat Fredy Sasabone dari pecahan Sertifikat lain atau tidak, tetapi ada batas-batas pagar batu yang dibagi 3, semuanya saksi dengar cerita dari orang tua ;
- Bahwa saksi tidak apakah sebelum dibagi sudah ada sertifikat induk atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau awalnya tanah tersebut sudah bersertifikat;

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalaju sebelumnya Fredy Sasabone ada menerima Sertifikat Induk di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah dari awal;
- Bahwa sampai meninggal Yoseph nanlohy tidak menikah dan ia meninggal di Pohon Pule;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Yosep nanlohy meninggal dunia tahun berapa, tetapi sekitar Tahun 1998 ;
- Bahwa Yoseph nanlohy meninggal karena sakit dan sudah tua ;
- Bahwa Yusp nanlohy anaknya 4 (empat) orang, dan meninggal tahun 1959 ;
- Bahwa Yusup nanlohy adalah Kakek (Opa) dari Fredy Sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat hibah yang dibuat di Notaris, saksi hanya dikasih kuasa untuk menjaga ;
- Bahwa saksi dengar Fredy Sasabone dapat hibah dari Omnya;
- Bahwa pembuatan Hibah di Ambon;
- Bahwa saksi dikasih jaga baru saja sekitar tahun 2000 yaitu setelah Fredy membangun rumah rumah untuk saksi menjaga kontrakannya;
- Bahwa saksi keluar dari pohon pule tahun 1966;
- Bahwa setelah saksi keluar dan a kembali lagi ke Ambon saksi tinggal di Asrama ;
- Bahwa saksi tahu Fredy Sasanbone punya opa untuk Yusuf Nanlohy karena saksi dengar cerita bahwa Fredy Sasabone punya Opa untuk Yusuf Nanlohy yang hari-hari dipanggil Opa Nas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yusuf Hendrik Nanlohy;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusuf Nnanlohy punya anak ada 4 (empat) orang yaitu :
  1. Yacop nanlohy;
  2. Mesak nanlohy ;
  3. Yuliana nanlohy (Fredy Sasabone punya Ibu) ;
  4. Yoseph nanlohy ;
- Bahwa diantara ahliwaris Nanlohy yang saksi tahu adalah Fredy sasabone punya mama ( YulianasNaslohy ), dan Yosep Nanlohy yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas tanah Yusuf Nanlohy ditandai dengan Tembok ;
- Bahwa tanah Nanlohy sudah ada pembagian dan saksi dengar cerita dibagi 3;
- Bahwa Fredy Sasabone menguasai tanah Yusuf Hendrik Nanlohy dan yang lainnya saya tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2012 Oscar datang ke Pohon Pule, dan waktu itu saksi ada tinggal di Passo , dan saksi tidak tahu yang namanya Oscar;
- Bahwa selama saksi di Ambon saksi tidak pernah dengar Fredy Sasabone ada disidang di pengadilan atau di lapor ke Kantor Polisi atau ada masuk penjara ;
- Bahwa bagian tanah Fredy Sasabone adalah di Bagian Utara yang berbatas dengan tanah nanlohy ;
- Bahwa tanah Nanlohy sudah dibagi dari Moyang kepada anak ;
- Bahwa saksi tahu tanah Nanlohy sudah dibagi 3 karena tanah itu ada pagar batu;

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny Gutreda Nanlohy Sahanaya tidak tinggal diatas tanah Fredy sasabone, tetapi disebelah ;
- Bahwa Lucas Riupassa tinggal masuk dalam tanah Fredy Sasabone ;
- Bahwa pagar batu ada 3 (tiga) bagian ;
- Bahwa Ny. Gutreda Nanlohy tinggal di tengah- tengah tanah objek sengketa ;
- Bahwa sebelah Ny. Gutreda Nanlohy batas dengan Tanah Negara ;
- Bahwa NY. Getruda menikah dengan suaminya bernama Wellem nanlohy ;
- Bahwa Opa dari Fredy Sasabone tidakmasuk dengan tanah Ny. Gutreda nanlohy ;
- Bahwa pernah, saksi dengan cerita dari nenek saksi bahwa ada masalah tanah dan yang menggugat adalah Yosep Nanlohy dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah nenek saksi ;
- Bahwa hasil dari perkara tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa yang punya tanah di Pohon Pule adalah Lukas Nanlohy ;
- Bahwa Yusuf Hendrik Nanlohy meninggal tahun 1958 ;
- Bahwa yang punya objek sengketa adalah Keluarga nallohy ;
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi karena nenek saksi menjadi saksi di pengadilan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ferdinand Nicolas Bernard;
- Bahwa Ferdinand Nicolas Bernard tidak tinggal dengan Ny. Gutreda Nanlohy, tetapi mereka tinggal sendiri ;

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Sertifikat Nomor 437;
- Bahwa yang mempunyai Sertifikat Nomor 437 adalah Fredy sasabone
- Bahwa selain Sertifikat Nomor 437 atas nama Fredy Sasabone, tidak ada sertifikat lain;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat Nomor 347 atas nama Fredy sasabone, tetapi pisiknya saya tidak melihat;
- Bahwa saksi lahir tahun pada Tahun 1948, keluar Ambon tahun 1966 dan kembali ke Ambon tahun 1987 saksi tinggal di Asrama angkatan Laut hingga pensiun;
- Bahwa Ibu dari Fredy Sasabone yaitu Yuliana Nanlohy , menikah dengan sasabone;
- Bahwa saksi jaga saja, yakni orang yang kontrak tanah dari Fredy sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Nomor 437 diterbitkan tahun berapa;
- Bahwa didalam Sertifikat tersebut ada tertulis apa saksi tidak ingat;
- Bahwa didalam Sertifikat Nomor 347 selain Fredy sasabone tidak ada nama orang lain ;
- Bahwa Yusuf Nanlohy mempunyai istri bernama Yosina Ferdinandus ;
- Bahwa Istri saksi marga Ferdinandus ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak anak dari Lukas nanlohy, tetapi saksi dengar ada di Jawa ;
- Bahwa saksi tahu kondisi dari Yosep Nalohy yaitu sebelumnya ia sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu Yoseph Nanlohy sakit karena ada gangguan jiwa;

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HENDRIK MAHULETTE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Samarinda dan dibesarkan di Pohon Pule ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy sasabone;
- Bahwa Fredy Sasabone mengatakan kepada saksi mau jadi saksi untuk tanah di Pohon Pule yaitu ada rumah Fredy;
- Bahwa Ibu saksi Marga nanlohy, dan bapak saksi marga Mahulette ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati, orang tua saksi beli dari marga nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas tanah objek sengketa;
- Bahwa Lukas Riupassa tinggal diatas tanah nanlohy ;
- Bahwa saksi tinggal di Pohon Pule adalah masuk jalan setapak sebelah kanan ;
- Bahwa Fredy Sasabone dan Lukas Riupassa tinggal diatas tanah nanlohy ;
- Bahwa masuk dari jalan Utama sekitar 10 meter kedalam dapat tanah nanlohy sebelah kiri jalan;
- Bahwa Fredy sasabone, dan Keluarga yang tinggal disekitar objek sengketa milik Fredy sasabone ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny Gutreda nanlohy;
- Bahwa saksi lahir tahun Tahun 1946 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yokbet Tupasuo ;
- Bahwa Yokbet Tupasuo tinggal di sebelah Ferdinand Nicolas Bernard;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lukas Riupassa;

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi bersaudara dengan Fredy sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tanah objek sengketa adalah tanah adat, atau tanah Negara, atau tanah Egendom atau tanah perusa;
- Bahwa tidak tahu apakah Tanah tersebut belum sertifikat atau sudah ada sertifikat;
- Bahwa Yoseph Nanlohy punya orang tua bernama Yusuf nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yusuf nanlohy punya saudara ;
- Bahwa tidak tahu kakak dari Yusuf Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Yoseph Nanlohy yang ada tinggal di Bandung;
- Bahwa Tanah Sasabone ke belakang batas dengan Keluarga sahertian, dan keluarga Piters ;
- Bahwa berdasarkan arah mata angin tanah saksi di bagian barat , sedang tanah Fredy Sasabone bagian Utara;
- Bahwa Fredy sasabone punya ibu bernama Yulianan nanlohy ;
- Bahwa saudara dari Yulianan nanlohy ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa bapak dari Yuliana nanlohy adalah Yusuh Hendrik Nanlohy ;
- Bahwa tidak tahu Yusuf nanlohy punya saudara berapa orang;
- Bahwa Yoseph Nanlohy tidak menikah;
- Bahwa saksi mendengar sepintas saja , bahwa Yoseph nanlohy ada hibah tanah kepada Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak, saksi hanya mendengar dari anak-anak Ridolf Bernard ;

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat hibah yang diberikan dari Ny Gutreda nanlohy kepada keluarga bernard;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa sudah dibagi 3;
- Bahwa saksi tinggal di Ambon sejak saksi kecil ;
- Bahwa saksi ada di Ambon tahun 1966 kemudian saksi ke jakarta, dan saksi kembali tahun 2000 ;
- Bahwa Yoseph Nanlohy pernah mengatakan kepada saksi bahwa Yoseph Nanlohy ada kasih tanah kepada Fredy Sasabone;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Nalohy dan bukan Sasabone;

3.Saksi. **NICOLINE GASPERSZ**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di pohon pule;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah ;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Pohon Pule ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :  
Utara dengan Fredy sasabone ;  
Barat dengan gang/Lorong ;  
Selatan dengan keluarga peters;  
Timur dengan keluarga Silooy ;
- Bahwa Posisi rumah saksi berada di atas objek sengketa ;
- Bahwa orang tua saksi dapat dari keluarga Nanlohy, dan dikasih kepada saksi untuk tinggal ;

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di belakang rumah Fredy sasabone ;
- Bahwa Orang tua saksi kasih untuk saksi tinggal, karena mendapat hak dari Yusuf Nanlohy ;
- Bahwa kenal Orang tua dari Fredy Sasabone yaitu Yusuf Nanlohy ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1962 ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Nanlohy yang punya hak tanah di Pohon pule adalah Fredy Sasabone atau orang lain;
- Bahwa saksi tahu Fredy sasabone dapat hak dari Yoseph Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yoseph Nanlohy tersebut apanya Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Ny. Yokbert Tuopasou;
- Bahwa Rumah Yobeth Tuopasou sebelah utara dari rumah Fredy Sasabone;
- Bahwa Yobeth Tuopasou tinggal diatas tanah Nanlohy ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Gutreda nanlohy/sahanaya;
- Bahwa Rumah Ny. Getruda Nanlohy terletak sebelah rumah saya ;
- Bahwa kalau masuk jalan setapak rumah Gutruda duluan baru dapat rumah Yokbeth ;
- Bahwa Rumah Gutruda sekarang didiami oleh keluarga Bernard ;
- Bahwa Rumah Yokbeth didiami oleh keluarga manuputty ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Bernard dapat hak dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga manuputty dapat hak dari siapa;

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Yokbert Tuopasou suami marga apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Gutreda Sahanaya suaminya bermarga apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Gutreda ada rumah Kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu Gutreda Sahanaya ada angkat anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Yobert Tuopasou;
- Bahwa saksi dengan Gutreda suami sama sama bermarga nanlohy;
- Bahwa Yoberth Toupasou tinggal diatas tanah Nanlohy ;
- Bahwa tanah harta bawaahan keluarga nanlohy;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Gutreda Nanlohy/S karena sejak saksi SMP saya sudah kenal ;
- Bahwa saksi tidak suami Gutreda ;
- Bahwa Yosep Nanlohy ada hubungan dengan Gutreda Nanlohy/sahanaya karena Yosep Nanlohy adalah mertua Gutreda Nanlohy ;
- Bahwa yang saksi dengar Oscar Nanlohy bapaknya bernama Yosep nanlohy;
- Bahwa Orang tua dari Yoseph Nanlohy adalah Yusuf Hendrik Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Oscar Nanlohy karena tidak pernah Oscar ada di Pohon Pule ;
- Bahwa saksi tinggal di Pohon Pule sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa diatas objek sengketa sudah ada 3 bagian ;
- Bahwa bagian pertama nanlohy, kedua nanlohy ketiga Fredy sasabone yang diberikan dari nanlohy ;

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2012, Oscar nanlohy ada datang di Pohon pule;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Fredy sasabone pernah dilapor di Polisi
- Bahwa sepanjang saksi tinggal di pohon pule tidak ada orang yang lain datang mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaannya;
- Bahwa saksi dengar cerita ada hibah kedpa Fredy Sasabone;
- Bahwa tidak tahu tahun berapa dihibahkan kepada fredy sasabone, tetapi sebelum kerusuhan ;
- Bahwa dalam hibah tersebut tidak ada kompleng oleh orang lain;
- Bahwa Fredy Sasabone masih memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa luasnya berapa;
- Bahwa kalau tanah Nanlohy seluruhnya batas mulai dari jalan masuk perumahan lpeda sampai dengan keluarga peters ;
- Bahwa seluruh tanah tersebut sudah dibagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembagian ;
- Bahwa pasti ada Tembok batu sampai sekarang;
- Bahwa Lukas Riupasa masuk dalam tanah Fredy Sasabone;
- Bahwa Nanlohy lain ada di objek sengketa yaitu Pieter nanlohy ;
- Bahwa pernah saksi dengar bahwa tanah Nanlohy milik tunggal Lucas nanlohy yaitu anaknya bernama Yusuf Hendrik Nanlohy;
- Bahwa anak dari Lukas Nnalohy ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum Ny Gutreda Nanlohy semasa hidup menikah dengan siapa ;

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ny. Gutreda Nanlohy memiliki anak atau tidak;
- Bahwa saksi kenal Ferdinan Nicolas Bernard dan dia tinggal di objek sengketa sama-sama dengan Gutreda nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ny, Gutreda nanlohy sudah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hibah dari Ny. Gutreda Nanlohy kepada Ferdinand Bernard pada tahun 1986;
- Bahwa Ferdinand Bernard tinggal dengan Ny. Gutreda rumah siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Gutreda Nanlohy tinggal di Pohon pule di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dibagi 3 untuk siapa saksi tidak tahu, tetapi Rumah saksi dikasih dari hendrik nanlohy;
- Bahwa saksi tahu Ny, Gutreda nanlohy menggugat Mesak nanlohy dan Yosep nanlohy anak dari Yusuf nanlohy;
- Bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah Yusuf H. Nanlohy
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Yusuf H. Nanlohy ;
- Bahwa saksi tinggal di Pohon pule dapat kuasa dari orang tua saksi karena orang tua saksi dapat kuasa dari Yusuf H. Nanlohy ;
- Bahwa orang tua saksi adalah Yacobis Gaspar ;
- Bahwa Kakek saksi bernama Leonard Ferdinandus ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa apa dengan Yusuf H. Nanlohy, tetapi hanya dikasih untuk tinggal, dan tidak dihibah dan tidak sewa hanya dikasih untuk tinggal ;

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa keluarga yang tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal dengan orang-orang yang ada di objek sengketa dan hubungannya baik dengan mereka;
- Bahwa tidak pernah tahu pada tahun 2012 Oscar Nanlohy ada datang di Pohon Pule;
- Bahwa saksi pernah dengar ada sertifikat tetapi saksi tidak pernah lihat
- Bahwa Yosep Nanlohy anak dari Yusuf H. Nanlohy ;
- Bahwa karena Saudaranya meninggal kemudian Yoseph Nanlohy hibah kepada Fredy Sasabone ;
- Bahwa saksi kenal Yosep Nanlohy, dan kerjanya sebagai pegawai LTT dan Sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yoseph nanlohy meninggal;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.2-6.1 sampai dengan T.2-6.6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Julianan Patty**, dan 2. **Junus Titahena** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat II sampai VI mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan disumpah di depan Persidangan menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1.Saksi. **Julianan Patty**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang saksi tinggal di tanah Tinggi ;
- Bahwa saksi pindah dari Cimahi ke Ambon pada tahun 1960 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Gudreda Nanlohy, karena Ny Gutreda Nanlohy sebelum menikah tinggal di tanah Tinggi ;

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny.Gutreda nanlohy tinggal di Pohon Pule karena Ny. Gutreda menikah dengan Nanlohy, maka ia tinggal di Pohon Pule mengikuti suaminya;
- Bahwa Ny. Gutreda Sahanaya menikah dengan Mathius Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Mathius Nanlohy;
- Bahwa Mathius Nanlohy meninggal dunia pada tahun 1962 bulan Juli ;
- Bahwa saksi tahu dari akta kematian yang dipegang oleh Gutreda nanlohy ;
- Bahwa Sertifikat Mathius Nanlohy dipegang oleh Gutreda Nanlohy ;
- Bahwa pada saat suami Gutreda meninggal dunia, Gutreda umur Umur 77 Tahun ;
- Bahwa ada surat Hiba yang dibuat oleh Gutreda nanlohy;
- Bahwa Surat hibah tersebut dibuat tahun 1986 tanggal 22 April ;
- Bahwa Gutreda dan Mathius menikah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tinggi tahun 1971 ;
- Bahwa saksi tahu Gutreda Nanlohy tinggal dengan kKeluarga Bernard
- Bahwa Gutreda Nanlohy meninggal tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tidak Gutreda Nanlohy isteri keberapa dari Mathius Nanlohy;
- Bahwa saksi tahu kenapa sampai Gutreda hibah kepada Bernard karena Bernard menjaga Gutreda Nanlohy ;
- Bahwa saksi tidak waktu Gutreda menikah dengan Mathius rumah sudah dibuat atau belum, yang saksi tahu Oma Gutreda cerita kepada saksi bahwa rumah itu adalah rumah Gutreda ;

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gutreda Nanlohy tidak ada anak ;
- Bahwa bagaian Gutreda dikasih kepada keluarga Bernard;
- Bahwa saksi melihat surat hibah;
- Bahwa saksi juga ada melihat sertifikat Nomor 347;
- Bahwa tidak kenal dengan Yokbert Tuopasuo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yoseph Nanlohy;
- Bahwa Gutreda Nanlohy dengan keluarga Bernard tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa Bernard tinggal di rumah Gutreda Nanlohy dan dikasih hibah;
- Bahwa tersebut terjadi pada Tahun 1986 ;
- Saksi tidak tahu Bernard tinggal di rumah Gutreda karena diangkat oleh Gutreda;
- Bahwa tidak tahu Bernard asli orang mana;
- Saksi tidak tahu saudara –saudara Gutreda siapa saja ;
- Bahwa Bapak dari Gutreda saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Gutreda kalau ia punya Saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Yoseph Nanlohy;
- Bahwa Objek sengketa terletak di Pohon Pule adalah Suami dari Gutreda Nanlohy;
- Bahwa Ny. Gutreda sebelum menikah ia tinggal di Tanah Tinggi ;
- Bahwa setelah suami Gutreda meninggal dunia, Gutreda tinggal di Tanah Tinggi, dan pulang pergi di Pohon Pule ;

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdinan Bernard sudah berkeluarga dan tinggal di rumah Gutreda nanlohy;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah yang ditempati oleh Gutreda Nanlohy 600 meter persegi ;
- Bahwa Mathius punya saudara dan tinggal bersebelahan ;
- Bahwa Yoseph Nanlohy ada menguasai sebagian tanah, selain Mathius;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yoseph Nanlohy hanya saksi mendengar cerita ;
- Bahwa saksi ada melihat Surat Hibah dari Gutreda Nanlohy kepada Ferdinan Bernard tahun 1986 tersebut, karena karena dikasih tunjuk ;
- Bahwa Perkawinan Mathius dan Ny.Gutreda tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tanah yang dihibahkan kepada Ferdinan Bernard sudah dibuat sertifikat baru;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Ferdinan Nicolas Bernard ;
- Bahwa sebelum Gutreda hibah kepada Ferdinan Benard sudah ada sertifikat Induknya;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah lihat Sertifikat Induk tersebut dan (setelah diperlihatkan kepada saksi foto copy Sertifikat Induk tersebut, dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa Objek sengketa berada di jalan Dr. Sutomo;
- Bahwa saksi tinggal di Tanah Tinggi adalah tanah tanah keluarga Patty ;
- Bahwa Gutreda adalah saudara angkat dari Opa saksi ;

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak antara Gutreda menikah dan kemudian Opa saksi meninggal berapa tahun ;
- Bahwa pada saat Gutreda tinggal di Pohon Pule, saksi tidak tinggal di Pohon Pule, tetapi sering saksi saksi ke Pohon Pule ;
- Gutreda tinggal di sebelah lorong objek sengketa ;
- Bahwa setelah Suami Gutreda meninggal dunia, Gutreda tidak cerita kepada saksi tentang saudara-saudara dari suaminya ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Gutreda didalam rumahnya diurus oleh Ferdinan Bernard ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Ferdinan Bernard yang mengurus Gutreda;
- Bahwa Gutreda tidak pernah cerita bahwa Mathius Nanlohy menikah dengan - Gutreda dia sudah duda karena pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Ferdinan Bernard tinggal di Pohon Pule tahun berapa;
- Bahwa Gutreda tidak cerita tentang 3 (tiga) orang yang ada namanya didalam Sertifikat Nomor 437;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dibagi 3 (tiga) sebagian untuk Gutreda dikasih kepada Ferdinan Bernard;
- Bahwa Ny.Gutreda meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa Gutreda kasih tanah kepada Ferdinan Bernard bukan sebagai anak angkat tetapi sebagai balas jasa karena Gutreda dijaga oleh Ferdinan Bernard;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Yoseph Nanlohy di Objek sengketa;

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gutreda tidak pernah cerita kepada saksi tentang rumah yang bersebelahan dengan rumah Gutreda, yang saksi tahu hanya Gutreda ambil sebagian saja ;

2.Saksi. **JUNUS TITAHENA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada pemberian tanah dari Gutreda kepada Ferdinan Nicolas Bernard ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Pohon Pule sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuliana nanlohy Sasabone;
- Bahwa saksi kenal dengan Ferdinan Nicolas Bernard;
- Bahwa dulu Ferdinan Nicolas bernar tinggal dirumah Gutreda ;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Gutreda nama siapa;
- Bahwa tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Ferdinan Nicolas Bernard tinggal dirumah Gutreda;
- Bahwa saksi tidak tahu Gutreda meninggal dunia tahun berapa ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Yokbeth Tuopasou dan mantan RT yang ada di Pohon Pule bahwa Gudreda sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Yokbeth Tuopasou tinggal di Pohoin Pule bertetangga dengan Gutreda ;
- Bahwa saksi tinggal dirimah Rumah Yokbeth Tuopasou ;
- Bahwa saksi dengar dari Yokbeth tanah tersebut sudah dibagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dibagi atas berapa bagian ;

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain pemberian hibah apakah tanah-tanah dikuasai juga oleh Ferdinan Nicolas bernard;
- Bahwa rumah Gutreda yang dihibahkan bersebelahan dengan rumah Bapeda, sebelum rumah Lukas Riupassa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikasih kepada Ferdinan Nicolas bernard berapa;
- Bahwa saksi tinggal di atas objek sengketa, disebelah keluarga Bernard ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Nanlohy/Sasabone;
- Bahwa saksi dengar keluarga Sasabone dengan Gutreda tinggal berselang beberapa rumah;
- Bahwa saksi tahu rumah Sasabone berada diatas tanah Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut sampai di rumah Fredy Sasabone, yang saksi tahu Yokbeth Tuopasuo punya tanah saja ;
- Bahwa saksi dengar dari Yokbeth Tuopasuo (oma Obe) bilang di sekitar rumahnya tanah Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Ibu Fredy Sasabone namanya siapa;
- Bahwa saksi pernah dengar namanya Yoseph Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak dengar Yoseph nanlohy tinggal di Pohon Pule;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yoseph Nanlohy tinggal di rumah Fredy sasabone;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yoseph Nanlohy menikah atau tidak;
- Saksi tidak ingat Yokberth Tuopasou meninggal tahun berapa;

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat surat pembagian, hanya saksi dengan objek sengketa sudah dibagi;
- Bahwa saksi tidak dengar Yokberth Tupasou bilang tanah Gutreda dikasih kepada Ferdinan Nicolas benard ;
- Bahwa Suami Yokbeth sudah meninggal;
- Bahwa Yokbeth dan suaminya tidak ada anak ;
- Bahwa tidak tahu Yokberth ada saudara;
- Bahwa Yokbeth ada angkat anak dan tinggal dengan Yokbeth yang namanya Nani tinggal dengan Oma Obe, tetapi sebagai anak angkat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Nani tinggal dengan Yokbeth duluan baru saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Nani tinggal dengan Yokbeth apakah dari kecil atau sudah besar ;
- Bahwa saksi tinggal dengan Yokbeth;
- Bahwa Ferdinan Nicolas Bernard tinggal dengan Gutreda ;
- Bahwa mereka berdua tinggal di atas tanah tersebut, karena mereka berdua menikah dengan keluarga Nanlohy ;
- Bahwa tanah tersebut asal mulanya tanah keluarga Nanlohy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suami Gutreda dan suami Yokbeth;
- Bahwa Yoseph Nanlohy ( Om/paman) Fredy Sasabone ada jual tanah tetapi bersebelahan jalan dengan rumah Fredy Sasabone ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T2-6.1 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Bernaed Ferdinand Nicolas, alat bukti surat bertanda T2-6.2 tentang Akta

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah tertanggal 22 April 1986 Nomor.10/Srm/1986, alat bukti surat bertanda T2-6.3 tentang Tanda Terima Uang tertanggal 27 Juli 1995, alat bukti surat bertanda T2-6.3A tentang Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard, alat bukti surat bertanda T.I-5 tentang Silsilah Keturunan dari Lucas Nanlohy, alat bukti surat bertanda T2-6.4 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor.437 atas nama JOSEF NANLOHY;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.T.1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T.T-1 tentang Buku Tanah Nomor.437 atas nama JOSEF NANLOHY dicoret dan diganti dengan Nomor.437 Sisa atas nama Fredy Sasabone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1a, P-1.b, P-2b, P-2c, P-3, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, P-21 dan alat bukti surat bertanda P-22, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-4 walaupun Foto kopy dari Foto kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan dengan alat bukti surat bertanda T1.I dan T2-6.3A dan T.T.1, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti surat bertanda P-4 tersebut, dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-2a walaupun foto kopy dari foto kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-2b dan P-2c, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti surat bertanda P-2a tersebut, dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-6a, P-6b, P-7, dan P-8 walaupun foto kopy dari kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda T1-1, T1-2, T2-6.2, dan T2-6.3A, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti Surat bertanda P-6a, P-6b, P-7, dan P-8 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-17, dan P-20 oleh karena dipersidangan ternyata hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, maka kedua surat bukti tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan nilai buktinya karena nilai bukti dari alat bukti surat terletak pada aslinya dan bukan pada foto copy ataupun salinannya (vide pasal 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dengan disumpah didepan persidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat seorang saksi yaitu melihat sendiri, mengetahui sendiri, dan mengalami sendiri, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T1.1, T1.2, sampai dengan surat bukti tanda T1.4, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T1-5, walaupun foto kopy dari kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-21, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti Surat bertanda T1-5 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tanda T1.6A, T1.6B dan T1.7 oleh karena dipersidangan ternyata hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, maka kedua surat bukti tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan nilai buktinya karena nilai bukti dari alat bukti surat terletak pada aslinya dan bukan pada foto copy ataupun salinannya (vide pasal 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T2-6.1, T2-6.2, T2-6.3A sampai dengan surat bukti tanda T2-6.7 ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T2-6.4 walaupun Foto kopy dari Foto kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan dengan alat bukti surat bertanda T1.I dan T2-6.3A dan T.T.1, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti surat bertanda T2-6.4 tersebut, dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T2-6.6 walaupun foto kopy dari foto kopy, namun ternyata terhadap alat bukti surat tersebut, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-5, yang sesuai dengan aslinya, maka terhadap alat bukti surat bertanda T2-6.6 tersebut, dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda TT.1, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I dan VII telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dan Tergugat II-VI telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan disumpah didepan persidangan, dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat seorang saksi yaitu melihat sendiri, mengetahui sendiri, dan mengalami sendiri, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan di tempat objek sengketa dengan menemukan fakta fakta hukum bahwa yang menjadi perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah mengenai luas dari objek sengketa sedangkan yang lain semuanya tidak ada perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dibandingkan dengan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok gugatan terlebih dahulu dipertimbangkan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Joseph Karel Nanlohy sebagaimana dalil posita gugatan point 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dalil posita 1, dan 2, yang mengemukakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Joseph Karel Nanlohy sebagai pemilik Sertifikat Haki Milik Nomor.437.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam posita poin 1, dan 2, dibantah dalam jawaban Para Tergugat maupun Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan kebenaran oleh pihak yang mendalilkannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2a, P-2b, P-2c mengenai surat keterangan ahli waris, P-18 adalah surat pernyataan dari Oscar Nanlohy, dan P-21 adalah silsilah keturunan keluarga Nanlohy adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga fakta hukum tersebut telah menyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Joseph Karel Nanlohy oleh karena itu terhadap posita point 1 dan 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi ini pokok gugatan perkara a quo adalah tentang hak kepemilikan tanah objek sengketa yang berada di Jalan Dr. Ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 meter persegi dengan gambar situasi No.3/A.H/1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr. Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan yang sudah bersertifikat dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor.437 atas nama Josef Nanlohy, dan sekarang menjadi beberapa sertifikat berdasarkan beberapa surat Hibah dan jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang lebih berhak atas objek sengketa sebagaimana dalam inti pokok gugatan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan point 3, 4 dan 5 Para Tergugat membantah dalam jawaban Para Tergugat maupun Turut Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum, terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh pihak lawan, maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan kebenaran oleh pihak yang mendalilkannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4, adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.437 atas nama Josef Nanlohy bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda T1.1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.437 Sisa atas nama Fredy Sasabone, bersesuaian pula dengan alat bukti surat bertanda T2-6.3A adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard hasil pemisahan dari Sertifikat Nomor.437, adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga fakta hukum tersebut telah menyakinkan Majelis Hakim bahwa dahulu tanah objek sengketa adalah milik sah dari Josef Nanlohy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Ambon, bahwa yang berhak atas tanah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor.437 yang berada di Jalan Dr. Ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 meter persegi gambar situasi Nomor.3/A.H/1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr. Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Jocbeth Tupsouw, Ny. Getreda Juliana Sahanaya, dan Joseph Nanlohy, karena didukung pula oleh alat bukti surat bertanda P-21 tentang Silsilah Keturunan dari Josef Nanlohy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.437 yang berada di Jalan Dr. Ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 meter persegi dengan gambar situasi Nomor.3/A.H/1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr. Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas :

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Negara
- Selatan : Jalan
- Timur : SHM 80
- Barat : SHM 689

adalah menjadi hak dari ketiga Ahli waris yaitu Jobeth Tupasouw, Ny. Gutreda

Juliana Sahanaya dan Joseph Nanlohy ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat pada posita point 3, 4, dan 5 dibantah oleh Para Tergugat, maka sebagai pembanding Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan dari Tergugat I dan Tergugat VII sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan VII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Point 3, 4, dan 5 yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tete Josef Nanlohy;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi baik dari saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat menerangkan pada intinya sama yaitu para saksi hanya mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik keluarga Nanlohy, namun para saksi tidak mengetahui keluarga Nanlohy yang mana sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan mereka, Tergugat I dan VII mengajukan alat bukti surat bertanda T1.1, T1.2 dan T1.5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti surat bertanda T1.1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.437/Sisa atas nama Fredy Sasabone adalah sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor.437 atas nama Josef Nanlohy;

Menimbang, bahwa Fredy Sasabone memperoleh hak atas tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.437/Sisa berdasarkan alas hak Akta Hibah Wasiat Nomor.265 tanggal 21 Oktober 1995 yang dibuat oleh

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Tuasikal Abua,SH;

Menimbang, bahwa yang menghibahkan tanah objek sengketa adalah Tuan Josep Nanlohy, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo nomor 47, Kelurahan Ahusen, RT 002 RW 04, Kecamatan Sirimau Kotamadya Ambon;

Menimbang, bahwa apakah Josep Nanlohy mempunyai hak atas tanah objek sengketa untuk diberikan hibah kepada Tergugat I Fredy Sasabone atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Tergugat I yaitu saksi **KAREL NICOLAS VAN DER ENDT**, saksi **HENDRIK MAHULETTE**, dan saksi **NICOLINE GASPERSZ**, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa Josep Nanlohy adalah adik kandung dari Ibu Tergugat I yang bernama Yuliana Nanlohy, karena orang tua mereka yang bernama Yusuf Hendrik Nanlohy mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu : 1. Yacop Nanlohy, 2. Mesak Nanlohy, 3. Yuliana Nanlohy (yaitu Ibu dari Fredy Sasabone), dan 4. Yosep Nanlohy ;

Menimbang, bahwa Josep Nanlohy yang memberikan Hibah kepada Tergugat I adalah Josep Nanlohy yang pensiun Pos dan Telkom, sehingga orang yang bernama Josef Nanlohy yang namanya didalam Sertifikat Hak Milik Nomor.437 dengan nama Josep Nanlohy yang ada didalam Akta Hibah adalah tidak sama (berbeda) orangnya sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat bertanda P-21 dan T1-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan Josep Nanlohy yang merupakan paman dari Tergugat I Fredy Sasabone memberikan hibah sebidang tanah kepada Tergugat I Fredy Sasabone adalah tanah yang mana?, Kalau yang diberikan oleh Josep Nanlohy adalah tanah objek sengketa maka

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul pertanyaan pula bahwa apakah Josep Nanlohy paman Tergugat I berhak atas tanah objek sengketa atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-21 adalah Silsilah keturunan dari Para Penggugat dan alat bukti surat bertanda T1-5 adalah Silsilah keturunan dari Tergugat I Fredy Sasabone;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti silsilah keturunan dari Para Penggugat dan silsilah keturunan dari Tergugat I diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I mempunyai satu moyang yang bernama LUCAS NANLOHY;

Menimbang, bahwa LUCAS NANLOHY semasa hidupnya menikah dengan MARIA PATTIASINA mempunyai anak 6 (enam) orang yaitu :1.JOZEF NANLOHY, 2.PAULUS NANLOHY, 3.ELIZA NANLOHY, 4.TOONTJE NANLOHY, 5.ELIZABETH NANLOHY, dan 6.JUSUF HENDRIK NANLOHY;

Menimbang, bahwa JOZEF NANLOHY semasa hidupnya menikah dengan MARIA TAPIHERU yang mempunyai keturunan hingga Para Penggugat, sedangkan JUSUF HENDRIK NANLOHY semasa hidupnya menikah dengan JOSINA FERDINANDUS, yang mempunyai anak yaitu :1.JACOB NANLOHY, 2.MEZALK NANLOHY, 3.JULIANA NANLOHY, dan 4.JOZEF NANLOHY, dan JULIANA NANLOHY menikah dengan JANTJE SASABONE mempunyai anak adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-21 dan T1-5 tersebut, jika dibandingkan dengan alat bukti surat bertanda P-4, maka nampak jelas bahwa JOZEF NANLOHY keturunan dari JUSUF HENDRIK NANLOHY tidak berhak atas tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari moyang LUCAS NANLOHY tetapi hak milik dari Tete JOZEF NANLOHY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Hibah yang diberikan oleh JOZEF NANLOHY kepada Tergugat I terhadap tanah objek sengketa yang bukan haknya adalah cacat hukum, oleh karena itu terhadap Akta Hibah Nomor.265 tanggal 21 Oktober 1995 yang dibuat oleh Notaris TUASIKAL ABUA,SH dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki nilai hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T1-1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor.437/Sisa atas nama Fredy Sasabone, yang diperoleh berdasarkan alas hak yang tidak sah, maka terhadap alat bukti surat bertanda T1-1 tersebut mengandung cacat hukum karena itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki nilai hukum dan nilai kekuatan pembuktian yang sah oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II-VI telah mengajukan alat bukti surat bertanda T2-6.2, T2-6.3A dan T2-6.4;

Menimbang, bahwa dalam bantahan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI mendalilkan bahwa Alm. FERDINAND NIKOLAS BERNARD memperoleh tanah objek sengketa karena mendapat Hibah dari Alm. GETREDA JULIANA SAHANAYA berdasarkan Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986 yang dibuat oleh JACOB PARERA Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ambon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat bukti surat bertanda P-4, P-21, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda T2-6.3A dan T2.4 yang bersesuaian pula keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu :1 **PIETER NANLOHY**, 2. **WELHELMUS LEKAHENA**, 3. **PERTRUS HUWAE**, 4. **AMUS TAPIHERU**, dan 5. **ADRIAN TOMASOUW** dan saksi Tergugat I, VII yaitu : **KAREL NICOLAS VAN DER ENDT**, saksi **HENDRIK MAHULETTE**, saksi **NICOLINE GASPERSZ** dan saksi-saksi Tergugat II sampai VI yaitu: saksi **Julianan Patty**, dan saksi **JUNUS TITAHENA**, yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan dari Willem Nanlohy yang menikah dengan Jobbeth L. Tupasouw dan Mathys Nanlohy yang menikah dengan Getreda Yuliana Sahanaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pernikahan Mathys Nanlohy dengan Getreda Yuliana Sahanaya tidak dikarunia anak, dan tidak pula mengangkat anak;

Menimbang, bahwa keberadaan Ferdinand Nikolas Bernard tinggal didalam keluarga Getreda Yuliana Sahanaya sebagai orang yang menumpang di rumah Getreda Yuliana Sahanaya;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan dari Almarhum Mathys Nanlohy, sehingga menurut hukum sejak meninggalnya Almarhum Mathys Nanlohy, maka yang menjadi Ahli waris terhadap tanah objek sengketa berada pada Para Penggugat dan Ny. Getreda Yuliana Sahanaya sebagai istri yang mempunyai hak menikmatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Jacob Parera cacad hukum karena tidak diikutsertakan Para Penggugat sebagai Ahli waris yang lain selain Ny. Getreda Yuliana Sahanaya;



Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Jacob Parera cacad hukum, maka terhadap Akta Hibah tersebut, dinyatakan tidak memiliki nilai hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Jacob Parera tersebut ternyata dipergunakan sebagai alas hak untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard juga mengandung cacad hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinand Nikholas Bernard mengandung cacad hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap Sertifikat tersebut tidak memiliki nilai hukum dan nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II sampai VI tidak dapat membuktikan dalil-dalil batahannya, maka terhadap dalil-dalil bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Para Terugat pada inti pokok gugatan ditolak maka terhadap posita gugatan Para Penggugat pada posita point 9 dan 10 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat point 7, dan 8, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempersoalkan Sertifikat Hak Milik Nomor.688 dengan luas tanah 432 meter persegi atas nama Ny. Josephina Nanlohy atas pemberian hibah dari Jocabeth Tupasouw berdasarkan Akta Hibah Nomor.17/06/1994 tanggal 10 Juni 1994 oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon tersebut, dan ternyata Ny. Josephina Nanlohy telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat bukti surat bertanda P-4, P-21, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu :1 **PIETER NANLOHY**, 2. **WELHELMUS LEKAHENA**. 3. **PERTRUS HUWAE**, 4. **AMUS TAPIHERU**, dan 5. **ADRIAN TOMASOUW** dan saksi Tergugat I, VII yaitu : **KAREL NICOLAS VAN DER ENDT**, saksi **HENDRIK MAHULETTE**, saksi **NICOLINE GASPERSZ** dan saksi-saksi Tergugat II sampai VI yaitu: saksi **Julianan Patty**, dan saksi **JUNUS TITAHENA**, yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan dari Willem Nanlohy yang menikah dengan Jobbeth L. Tupasouw dan Mathys Nanlohy yang menikah dengan Getreda Yuliana Sahanaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pernikahan Willem Nanlohy dengan Jobbeth L. Tupasouw tidak dikarunia anak, dan tidak pula mengangkat anak;

Menimbang, bahwa keberadaan Ny. Josephina Nanlohy tinggal didalam keluarga Jobbeth L. Tupasouw sebagai orang yang menumpang di rumah Jobbeth L. Tupasouw ;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah harta bawaan dari Almarhum Willem Nanlohy, sehingga menurut hukum sejak meninggalnya Almarhum Willem Nanlohy, maka yang menjadi Ahli waris terhadap tanah objek sengketa berada pada Para Penggugat dan Jobbeth L. Tupasouw sebagai istri yang mempunyai hak menikmatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Akta Hibah Nomor.17/06/1994 tanggal 10 Juni 1994 oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon tersebut, cacat hukum

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak diikutsertakan Para Penggugat sebagai Ahli waris yang lain selain Ny. Jocbeth L. Tupasouw;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor.17/06/1994 tanggal 10 Juni 1994 oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon tersebut, cacad hukum, maka terhadap Akta Hibah tersebut, dinyatakan tidak memiliki nilai hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Akta Hibah Nomor.17/06/1994 tanggal 10 Juni 1994 oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon tersebut ternyata dipergunakan sebagai alas hak untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor.688 atas nama Ny. Josephina Nanlohy, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor.688 atas nama Ny. Josephina Nanlohy juga mengandung cacad hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor.688 atas nama Ny. Josephina Nanlohy mengandung cacad hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap Sertifikat tersebut tidak memiliki nilai hukum dan nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ny. Josephina Nanlohy telah meinggal dunia dan tidak ada ahli waris yang ditinggalkan, maka terhadap tanah objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat point 17 urutan ke 4 tentang SHM Nomor.699 atas nama Lucas Raipassa dengan luas 90 meter persegi; sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat VII memperoleh tanah di atas objek sengketa melalui jual beli dengan Tergugat I, dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap kedudukan Tergugat I tersebut di atas tanah objek sengketa bahwa alas hak dan Sertifikat Hak Milik Nomor.437/Sisa atas nama Fredey Sasabone (Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan alas hak yang tidak sah, maka terhadap alat bukti surat bertanda

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1-1 tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan pembuktian yang sah, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor.699 atas nama Lucas Raipassa dengan luas 90 meter persegi dinyatakan tidak memiliki nilai hukum dan nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pada posita poin 3, 4, 5, 6, dan 9, 10 yang merupakan inti pokok gugatan dimana Para Penggugat, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan mereka, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point 11 sampai dengan posita point 19 telah pula dapat dibuktikan oleh Para Penggugat. Dan oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 11 sampai dengan point 19, berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan point 20 sampai dengan point 26 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan posita dan petitum mengenai ganti rugi, dalam positanya Para Penggugat mendalilkan kerugian karena tidak bisa menjual tanah sengketa yang jika dijual senilai Rp. 19.620.000.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan ganti rugi Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut . Bahwa secara nyata tanah sengketa sekarang dikuasai oleh tergugat I hingga tergugat VII, sehingga para penggugat tidak bisa menikmati keuntungan ekonomis dari tanah sengketa. Mengingat tuntutan ganti rugi haruslah kerugian yang nyata telah didiami oleh para Penggugat. Mengingat kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah kerugian yang nyata karena kerugian yang nyata oleh Para Penggugat adalah tidak bisa menguasai tanah sengketa dan tidak mendapatkan manfaat ekonomis nyata berupa sewa

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah mengingat saksi para penggugat menyatakan ada membayar sewa kepada Tergugat I oleh karena itu Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil kerugian jika tanah dijual karena selama persidangan dalil gugatan tentang ganti rugi tidak didukung oleh alat bukti saksi dan surat sehingga Majelis hakim berpendapat pada dalil gugatan mengenai ganti rugi tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan point 27, menurut Majelis Hakim beralasan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugata point 28 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Para Tergugat akan menyalagunakan objek sengketa dengan cara merusak atau memindahtangankan dan selama itu pula Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut, maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan point 29 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat yang dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat mengabulkan tuntutan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat pada point 29 (dua puluh sembilan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan, maka

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua) 3 (tiga), 6(enam), 7(tujuh) dan 11 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada petitum point 4 (empat) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam posita tersebut di atas, dimana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan telah dibantah oleh Para Tergugat, namun tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 8 yang telah dipertimbangkan didalam posita tersebut di atas oleh karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 9 oleh Para Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan tentang alasan-alasannya oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 10 oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan didalam posita gugatan tersebut di atas, dimana tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian maka terhadap petitum gugatan point 1 dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang belum dipertimbangkan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dianggap tidak berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan mengenai ongkos perkara akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENSII**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II-VI Konvensi, maka materi pokok gugatan Rekonsensi adalah :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI.
2. Menyatakan Sah dan Berharga akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, seluas 654 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara : Tanah milik Nomor : 152 dan 85  
Sebelah Timur : Tanah Negara  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Nomor : 437 Sisa  
Sebelah Barat : Lorong
3. Menyatakan Sah dan Berharga sertifikat hak milik Nomor 689 atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas Bernard seluas 329 m<sup>2</sup> yang adalah milik Penggugat Rekonsensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI.
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 654 M<sup>2</sup> berdasarkan akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986.
5. Menyatakan Tanah sisa seluas 329 m<sup>2</sup> di kuasai oleh Penggugat Rekonsensi I, II,III,IV,V/Tergugat konvensi II,III,IV,V,VI.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari inti gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil dalil bantahan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat II-VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Penggugat sebagai pewaris yang sah atas Tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor.437 atas nama Josef Nanlohy, sehingga keberadaan Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 April 1986 seluas 654 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor.689 atas nama Ferdinan Nikholas Bernard seluas 329 meter persegi adalah tidak sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T2-6.2 adalah Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April 1986, alat bukti surat bertanda T2-6.3A, dan alat bukti surat bertanda T2-6.3B, dimana alat bukti surat bertanda T2-6.3A adalah hasil pemisahan dari alat bukti surat bertanda P-4 dan alat bukti surat bertanda T2-6.2, dimana alat-alat bukti surat tersebut, telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan gugatan Kompensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi yang menyatakan bahwa

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat T2-6.2 dan T2-6.3A tersebut tidak mempunyai nilai hukum (kekuatan pembuktian) dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2a, P-2b, P-2c, P-4, P-18 dan P-21 tidak dapat dilumpuhkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi, maka menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti surat bertanda P-2a, P-2b, P-2c P-4, P-18 dan P-21 tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi tidak berlasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II-VI Konvensi ditolak pula;

## **DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI:**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian, sehingga pihak Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari JOSEPH NANLOHY pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> gambar situasi No: 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- b. Utara : Tanah Negara
- c. Selatan : Jalan
- d. Timur : SHM 80
- e. Barat : SHM 689

3. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak sekaligus sebagai Pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. ratulangi Desa Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, dengan luas 1962 m<sup>2</sup> gambar situasi No: 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jl. Dr Soetomo RT 002 RW 004 Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- a. Utara : Tanah Negara
- b. Selatan : Jalan
- c. Timur : SHM 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barat : SHM 689

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat

5. Menyatakan batal akta masing-masing:

- Akta Hibah No.17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimin PPAT di Ambon ;
  - Akta hibah nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh JACOB PARERA PPAT di Ambon
  - Akta hibah wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPATTUASIKAL ABUA S.H. di Ambon
- Dengan segala akibat hukumnya.

6. Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai tanah Milik PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut kepada PARA Penggugat dalam keadaan kosong.

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk memenuhi isi putusan.

## DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga kini diataksir sejumlah Rp. 2.564.100,- (Dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2018, oleh kami, H.Syamsudin La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jimmy Wally , S.H.,

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan Leo Sukarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Chritina Tetelepta, S.H. dan Leo Sukarno, S.H. para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor.165/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 11 Juli 2018, Agustina Parera, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Turut tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

H.Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agustina Parera

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pencatatan	Rp. 5.000,-
3. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.1.965.100,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2017/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya leges	Rp. 3.000,-
8. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.564.100,-

( Dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)